

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**PENGHENTIAN PENUNTUTAN PADA TINDAK PIDANA PENADAHAN
DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF**

SKRIPSI

**Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

BESTIANA JELITA

B10018383

Pembimbing:

Prof. Dr. Usman, S.H., M.H.

Dr. Elly Sudarti, S.H., M. Hum.

JAMBI

2025

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI
SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN SKRIPSI


Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : **BESTIANA JELITA**
Nomor Mahasiswi : **B10018383**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **PENGHENTIAN PENUNTUTAN PADA
TINDAK PIDANA PENADAHAN DALAM
PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera dibawah ini
dan telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Jambi**

Jambi, 7 Juli 2025

Pembimbing I


Prof. Dr. USMAN, S.H., M.H.
NIP. 196405031990031004

Pembimbing II


Dr. ELLY SUDARTI, S.H., M.Hum.
NIP. 196505231991032004

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI
SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**




PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : **BESTIANA JELITA**
Nomor Mahasiswi : **B10018383**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **PENGHENTIAN PENUNTUTAN PADA
TINDAK PIDANA PENADAHAN DALAM
PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF**

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jambi, Pada tanggal 7 Juli 2025
dan dinyatakan **LULUS**

TIM PENGUJI

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Prof. Dr. Usman, S.H., M.H.	Ketua Tim Penguji	
2. Dr. Elly Sudarti, S.H., M.Hum.	Sekretaris	
3. Andi Najemi, S.H., M.H	Penguji Utama	
4. Dr. Sahuri L, S.H., M.Hum.	Anggota	

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi

Dr. Hartana, S.H., M.H.
NIP. 197212031998022001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik Sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing Tugas Akhir.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Jambi, 19 Juni 2025

Yang membuat pernyataan



Bestiana Jelita
BESTIANA JELITA
NIM. B10018383

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kasih karunia-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Penghentian Penuntutan Pada Tindak Pidana Penadahan Dalam Perspektif Keadilan Restoratif”**. Penyusunan penelitian ini bertujuan untuk memenuhi syarat akhir akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Jambi. Dalam hal ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Untuk itu, penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hartati, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan dalam fasilitas dan kepengurusan administrasi demi kelancaran penulisan skripsi ini.
2. Ibu Prof. Dr. Muskibah, S.H., M.Hum., Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu dalam administrasi pendidikan.
3. Bapak Dr. H. Umar Hasan, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu dalam perlengkapan sarana dan prasarana perkuliahan.
4. Bapak Dr. A. Zarkasi, S.H., M.Hum., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu dalam bidang kemahasiswaan.

5. Ibu Dr. Elly Sudarti, S.H., M.Hum., Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memudahkan dalam terselenggaranya proses selama perkuliahan.
6. Bapak Dr. Akbar Kurnia Putra, S.H., M.H., Ketua Program Studi Ilmu Hukum yang telah memudahkan pengurusan administrasi skripsi.
7. Bapak Prof. Dr. Usman, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Elly Sudarti, S.H. M.Hum., Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan, memberi masukan, dukungan, serta kritik membangun dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Ansorullah, S.H., M.H., Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan memudahkan penulis mengontrak mata kuliah selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jambi.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan ilmu dan arahan yang berguna untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan.
10. Seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu dalam bidang administrasi selama perkuliahan.
11. Kejaksaan Negeri Jambi yang bersedia memberikan informasi dan kelengkapan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini.
12. Orang Tua Penulis Bapak Mangala Simanjuntak dan Ibu Linda Siregar serta saudara/i terkasih penulis Esra Simanjuntak, Erik Simanjuntak dan Dwi Simanjuntak yang selalu mendoakan, memotivasi, memberikan semangat, juga dukungan kepada penulis untuk tidak menyerah dalam menyelesaikan skripsi.

13. Diri saya sendiri yang telah berjuang untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dan berusaha dalam proses penelitian skripsi ini, terima kasih sudah menyelesaikan apa yang telah kamu mulai.
14. Teman-teman seperjuangan selama masa perkuliahan penulis yaitu Adetya Devita, Bhegina Ginting, Elma Nambela, Regina Sebayang yang menemani, memberi semangat, tempat berdiskusi dan bertukar pikiran, serta masukan dalam proses menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan pengetahuan pada diri penulis dalam menyusun skripsi ini. Untuk itu, dibutuhkan segala kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun guna penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, skripsi ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak.

Jambi, 19 Juni 2025

Penulis



BESTIANA JELITA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penghentian penuntutan pada tindak pidana penadahan dalam perspektif keadilan restoratif. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana prosedur penghentian penuntutan pada tindak pidana penadahan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai wujud keadilan restoratif. 2) Bagaimana hubungan penghentian penuntutan pada tindak pidana penadahan dengan konsep keadilan restoratif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian yang ditemukan adalah: 1) Prosedur penghentian penuntutan pada tindak pidana penadahan dilakukan dengan memfasilitasi proses perdamaian dengan mempertemukan korban dan tersangka serta menghadirkan keluarga korban/tersangka, dan pihak lain seperti tokoh masyarakat. Kemudian diterbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dengan dasar tercapainya kesepakatan damai. 2) Pertimbangan Penuntut Umum dalam melaksanakan penghentian penuntutan pada tindak pidana penadahan adalah tercapainya kesepakatan damai antara korban dan tersangka dengan pengembalian benda hasil kejahatan sebagai bentuk pemulihan keadaan semula, selaras dengan konsep keadilan restoratif.

Kata Kunci: *Penghentian Penuntutan, Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Penadahan.*

ABSTRACT

The study aims to determine and analyze the termination of prosecution in the crime of fencing in the perspective of restorative justice. The problem in this study are: 1) How is the procedure for termination of prosecution in the crime of fencing based on the Regulation Prosecutor of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice as a realization of restorative justice. 2) How is the termination of prosecution in the crime of fencing related to the concept of restorative justice. The research method used is normative juridical. The results of the study found are: 1) The procedure for termination of prosecution in the crime of fencing is carried out by facilitating the peace process by bringing together the victim and the suspect and presenting the victim's/suspect's family, and other parties such as community leaders. Then a Decree of Termination of Prosecution is issued on the basis of an peace agreement. 2) The consideration of the Public Prosecutor in carrying out the termination of prosecution in the crime of fencing is the achievement of an peace agreement between the victim and the suspect with the return of the object of crime as a form of restoration of the original situation, in harmony with the concept of restorative justice.

Keywords: *Termination of Prosecution, Restorative Justice, Fencing.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Konseptual	11
F. Landasan Teori	13
G. Originalitas Penelitian	21
H. Metode Penelitian.....	22
I. Sistematika Penelitian	26

BAB II TINJAUAN TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN, TINDAK PIDANA PENADAHAN, DAN KEADILAN RESTORATIF

A. Tinjauan Tentang Penghentian Penuntutan	27
1. Pengertian Penghentian Penuntutan	27
2. Dasar Penghentian Penuntutan	28
3. Tata Cara dan Syarat Penghentian Penuntutan	31
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penadahan.....	36
1. Pengertian Tindak Pidana Penadahan.....	36
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penadahan	38
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penadahan.....	40

C. Tinjauan Tentang Keadilan Restoratif.....	43
1. Pengertian Keadilan Restoratif.....	43
2. Prinsip Keadilan Restoratif.....	47

**BAB III PENGHENTIAN PENUNTUTAN PADA TINDAK PIDANA
PENADAHAN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF**

A. Prosedur Penghentian Penuntutan Pada Tindak Pidana Penadahan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Sebagai Wujud Keadilan Restoratif	51
1. Tercapainya Penghentian Penuntutan Pada Tindak Pidana Penadahan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020	51
2. Tidak Tercapainya Penghentian Penuntutan Pada Tindak Pidana Penadahan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020	61
B. Hubungan Penghentian Penuntutan Pada Tindak Pidana Penadahan dengan Konsep Keadilan Resoratif.....	67

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA.....	76
----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam konteks menegakkan hukum pidana, sistem peradilan pidana merupakan tahapan penting yang mengatur seluruh proses pengendalian tindak kejahatan. Sistem ini pada dasarnya melibatkan interaksi yang kompleks antara unsur hukum, peraturan perundang-undangan, pelaksanaan administrasi, serta perilaku sosial masyarakat.¹ Menurut pandangan Marjono Reksodiputro dalam buku yang dikutip oleh Joko Sriwidodo, sistem peradilan pidana mencakup badan atau institusi penting seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga institusi masyarakatan, yang seluruhnya membentuk satu kesatuan dalam mengendalikan kejahatan secara sistematis.² Di Indonesia, ketentuan mengenai sistem peradilan pidana secara khusus termaktub dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).³ Ketentuan ini merupakan fondasi hukum dalam pelaksanaan penanganan kasus pidana. Dengan pendekatan sistemik, sistem peradilan pidana tidak berdiri sendiri, melainkan terwujud dari hubungan dinamis antara norma hukum dan mekanisme pelaksanaannya yang tercermin dalam praktik lembaga penegak hukum serta nilai-nilai sosial yang berlaku.

¹ Romli Atmasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme* (Jakarta: Bina Cipta, 1996). hlm. 14.

² Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Yogyakarta: Kepel Press, 2020). hlm. 1.

³ Oly Viana Agustine, *Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019). hlm. 2.

Selama ini, sistem peradilan pidana di Indonesia lebih menitikberatkan pada pendekatan retributif, di mana hukuman dijatuhkan sebagai bentuk pembalasan atas tindakan kriminal.⁴ Dalam tatanan kehidupan sosial, setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam bentuk pelanggaran maupun tindak kejahatan, akan dikenai sanksi pidana. Penegakan sanksi ini tidak semata-mata untuk menghukum pelaku, melainkan karena kepentingan umum yang menyangkut ketertiban dan keamanan masyarakat dianggap lebih penting daripada kepentingan pribadi.⁵ Retributif dalam sistem pidana lebih menitikberatkan pada hukuman, tanpa banyak memberi ruang bagi proses pemulihan korban ataupun penyembuhan hubungan sosial yang rusak.⁶ Walaupun pelaku kejahatan telah dijatuhi hukuman dan dinyatakan bersalah, kenyataannya penderitaan korban tidak serta-merta terpulihkan.

Ketimpangan inilah yang menjadi kelemahan dari pendekatan retributif dalam pemidanaan, karena fokus utamanya terletak pada pembalasan terhadap pelaku. Situasi ini mendorong lahirnya gagasan keadilan restoratif, yaitu suatu pendekatan pemidanaan yang memprioritaskan pemulihan bagi korban atas dampak yang mereka alami. Hal ini muncul karena korban merupakan pihak yang paling menderita akibat tindakan pidana, dan sudah seharusnya mendapatkan perhatian utama dalam proses penegakan hukum.⁷ Peralihan

⁴ “Keadilan Restoratif sebagai Paradigma Baru dalam Sistem Peradilan Pidana,” Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, 2025, <https://fh.untar.ac.id/2025/05/09/keadilan-restoratif-sebagai-paradigma-baru-dalam-sistem-peradilan-pidana/>.

⁵ Aulia Parasdika, Andi Najemi, and Dheny Wahyudhi, “Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan,” *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol. 3, No. 1, (2022), hlm. 71, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17788>.

⁶ Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, *Loc. Cit.*

⁷ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). hlm.107.

pendekatan dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif membawa dampak positif dalam upaya pencegahan serta penanganan tindak kejahatan. Pendekatan ini bukan semata-mata tertuju pada pengurangan angka kejahatan, melainkan juga menitikberatkan pulihnya kondisi korban serta berbagai pihak lain yang terdampak dalam proses sistem peradilan pidana.⁸ *Restorative justice* hadir sebagai pendekatan yang memberi ruang untuk memulihkan korban yang menjadi pihak paling dirugikan atas terjadinya suatu kejahatan.

Dheny Wahyudhi dan Herry Liyus mengemukakan pendapat mengenai keadilan restoratif yang menjelaskan bahwa *restorative justice* bertumpu pada prinsip penyelesaian masalah hukum melalui kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Dalam pendekatan ini, baik pelaku maupun korban, beserta keluarganya masing-masing, memilih untuk menyelesaikan persoalan hukum secara sukarela dengan cara bermusyawarah. Proses ini juga dapat melibatkan pihak ketiga yang independen dan dipercaya kedua belah pihak untuk memediasi dialog demi tercapainya resolusi bersama atas permasalahan yang dihadapi.⁹

Dalam ranah hukum pidana, keadilan restoratif bertujuan untuk mendorong pemulihan hubungan sosial melalui partisipasi aktif dari korban, pelaku, keluarga kedua belah pihak, dan komunitas sekitar. Melalui pendekatan ini, penyelesaian perkara tidak semata-mata berfokus pada penghukuman,

⁸ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). hlm. 48.

⁹ Dheny Wahyudhi and Herry Liyus, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 4, No. 2, (2020), hlm. 503, <https://repository.unja.ac.id/17944/>.

namun juga pada pemberdayaan seluruh pihak yang terdampak agar secara sadar dan ikhlas berupaya memperbaiki kesalahan yang telah terjadi. Kesadaran dan keinsyafan menjadi dasar utama untuk membangun kembali tatanan hidup bermasyarakat yang lebih harmonis.¹⁰ Sebagai tanggapan atas terbatasnya pelibatan masyarakat dan korban dalam sistem peradilan pidana saat ini, muncullah konsep keadilan restoratif. Gagasan ini muncul sebagai bentuk pemikiran yang mengutamakan peran serta masyarakat juga korban yang sejauh ini cenderung tersingkir oleh sistem kerja peradilan pidana yang sedang berjalan.¹¹

Pendekatan restoratif mulai mendapat tempat sebagai strategi alternatif dalam penegakan hukum pidana, di mana lembaga seperti kejaksaan memanfaatkannya untuk menciptakan penyelesaian yang lebih bersifat pemulihan dan berperikemanusiaan.¹² Landasan normatif bagi pelaksanaan prinsip keadilan restoratif di lingkungan kejaksaan dimuat dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi ini sebagai acuan utama dalam pelaksanaan penanganan perkara pidana secara restoratif, khususnya pada tahap penuntutan. Adapun dalam Pasal 1 Angka 1 peraturan tersebut dijelaskan bahwa keadilan restoratif merupakan metode penyelesaian perkara

¹⁰ Habibul Umam Taqiuddin and Risdiana, "Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Ketatanegaraan," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 6, No. 1, (2022), hlm. 3597, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v6i1.2972>.

¹¹ Irma Fatmawati, Rahul Ardian Fikri, dan Mhd. Azhali Siregar, *Peradilan Adat Dan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia* (Medan: CV. Tahta Media Group, 2023). hlm. 3.

¹² Teuku Rahman, "Restorative Justice Sebagai Pendekatan Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Kejaksaan RI," *The Prosecutor Law Review*, Vol. 1, No. 3, (2023), hlm. 28, <https://prolev.kejaksaan.go.id/kejaksaan/article/view/23>.

pidana yang mengikutsertakan pelaku, korban, keluarga masing-masing, serta pihak-pihak relevan lainnya guna tercapainya solusi yang adil. Pendekatan ini memfokuskan pada pulihnya kondisi seperti sebelum terjadinya tindak pidana, bukan pada tindakan pembalasan.

Penuntut umum diberikan kewenangan melakukan penghentian proses hukum dalam tahap penuntutan terhadap pelaku kejahatan berdasarkan ketentuan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 3 Ayat (1) yang menjelaskan bahwasanya Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan tindakan menutup perkara berdasarkan pertimbangan hukum yang relevan. Mekanisme penghentian penuntutan sebenarnya telah dikenal sebelum diterbitkannya peraturan tersebut, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam Pasal 140 Ayat (2) huruf a KUHAP disebutkan bahwa apabila Jaksa Penuntut Umum menentukan untuk memberhentikan penuntutan karena alasan tidak cukupnya bukti, atau karena peristiwanya tidak termasuk tindak pidana, atau perkara tersebut wajib ditutup demi hukum, maka keputusan itu dituangkan dalam bentuk surat ketetapan resmi.

Mengenai Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif mengatur kondisi-kondisi tertentu yang menjadi dasar penutupan perkara demi hukum, yaitu apabila:

- a. Subjek hukum dalam perkara, yakni terdakwa, telah meninggal dunia sebelum penuntutan dilanjutkan;
- b. Jangka waktu penuntutan telah kedaluwarsa;
- c. Seseorang atas perkara yang sama telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*nebis in idem*).
- d. Laporan atau pengaduan dalam kasus tindak pidana aduan telah ditarik kembali oleh pelapor;
- e. Telah tercapai penyelesaian perkara secara non-litigasi (*afdoening buiten process*);

Pendekatan ini menawarkan jalur penyelesaian perkara pidana yang lebih damai serta partisipatif, tanpa mengandalkan mekanisme peradilan konvensional. Namun, penerapannya tidak selalu dapat dilakukan pada semua perkara pidana. Hal ini tercermin dari perbedaan perlakuan terhadap dua kasus serupa yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jambi pada tahun 2021.

Dalam kasus Tersangka Gilang Putra Bin Totom yang disangkakan melanggar Pasal 480 Ayat 1 KUHP mengenai tindak pidana penadahan dengan ancaman pidananya maksimal 4 (empat) tahun penjara, upaya untuk menyelesaikan perkara melalui pendekatan keadilan restoratif tidak membuahkan hasil. Proses hukum terhadap perkara ini kemudian dilanjutkan dengan pelimpahan ke pengadilan dan menghasilkan putusan berkekuatan hukum tetap melalui Putusan Nomor 441/Pid.B/2021/PN.Jmb di Pengadilan Negeri Jambi.

Sebaliknya, pada perkara lain dengan dugaan pelanggaran yang sama, yaitu terhadap Tersangka Sandi Bin Ismail (Alm), penghentian penuntutan dapat dilaksanakan melalui pendekatan keadilan restoratif. Pelaksanaan langkah ini mengacu pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengenai penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif. Ketentuan hukum itu memberi legitimasi kepada Penuntut Umum untuk menghentikan proses penuntutan apabila persyaratan yang ditetapkan terpenuhi secara substansial. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang menjelaskan mengenai penutupan perkara pidana demi hukum serta penghentian penuntutannya dapat dilakukan menurut prinsip keadilan restoratif, sepanjang syarat-syarat tertentu telah terpenuhi secara hukum, sebagai berikut:

- a. Pelaku belum memiliki riwayat kriminal, menandakan bahwa ini adalah keterlibatan pertamanya dalam kasus hukum;
- b. Ancaman hukum terhadap pelaku terbatas pada sanksi denda atau hukuman penjara yang tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
- c. Nilai barang bukti atau nilai kerugian akibat tindak pidana berada dalam batas maksimal Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Ketentuan Pasal 5 Ayat (6) peraturan tersebut dengan tegas menjelaskan penghentian penuntutan tidak dapat dilakukan tanpa pertimbangan, melainkan

harus memenuhi syarat yang ditentukan secara normatif memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Tercapainya pemulihan terhadap kondisi semula yang dilakukan oleh tersangka. Bentuk pemulihan ini dapat berupa:
 1. Pengembalian barang hasil tindak pidana kepada korban;
 2. Pemberian ganti rugi atas kerugian yang dialami korban;
 3. Penggantian biaya yang timbul akibat tindak pidana;
 4. Tindakan perbaikan atas kerusakan yang disebabkan oleh perbuatan pidana;
- b. Adanya bentuk penyelesaian damai yang disetujui korban dan pelaku;
- c. Serta tanggapan masyarakat atas penyelesaian tersebut bersifat positif dan tidak menimbulkan gejolak atau keberatan yang berarti.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menegaskan bahwa penanganan kasus pidana secara restoratif harus mendapatkan persetujuan bersama dari pelaku dan korban. Tindak pidana yang penyelesaiannya ditempuh melalui prinsip-prinsip keadilan restoratif mengedepankan dialog di luar forum yudisial, dengan fokus pada rekonsiliasi antara korban dan pelaku. Tujuan utamanya adalah menyelesaikan konflik hukum secara damai berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Dengan demikian, penghentian penuntutan dilakukan atas dasar tercapainya perdamaian dan pengakuan

kesalahan oleh pelaku kepada korban.¹³ Pentingnya keterlibatan aktif antara pelaku dan korban selama berlangsungnya proses hukum terhadap perkara pidana menunjukkan bahwa keadilan yang menyeluruh hanya dapat tercapai melalui kerja sama kedua belah pihak. Namun demikian, karena tidak seluruh perkara pidana memenuhi syarat untuk dilakukan penuntutannya melalui pendekatan keadilan restoratif, maka penulis menjadikan hal tersebut sebagai dasar pemilihan topik dalam penyusunan skripsi berjudul “Penghentian Penuntutan Pada Tindak Pidana Pendahan Dalam Perspektif Keadilan Restoratif.”

B. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, sebagai pijakan analisis, disusun rumusan permasalahan yang menjadi inti dari pembahasan ilmiah ini, antara lain:

1. Bagaimana prosedur penghentian penuntutan pada tindak pidana penadahan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai wujud keadilan restoratif?
2. Bagaimana hubungan penghentian penuntutan pada tindak pidana penadahan dengan konsep keadilan resoratif?

¹³ Annisa Adji Widjayanti, “Analisis Yuridis Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Ditinjau Dari Prespektif Asas Kepastian Hukum, Asas Keadilan, Dan Asas Kemanfaatan (Studi Kasus Perkara Pidana Penganiayaan Oleh Tersangka Kasemi dengan Masiyem di Kejaksaan Negeri Gunung Kidul),” *UMS Library*, 2021, hlm. 4, <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/92250>.

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada permasalahan tersebut, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini meliputi:

1. Untuk mengetahui prosedur penghentian penuntutan tindak pidana penadahan berdasarkan ketentuan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai wujud keadilan restoratif.
2. Untuk menganalisis hubungan penghentian penuntutan pada tindak pidana penadahan dengan konsep keadilan restoratif.

D. Manfaat Penelitian

Dilakukannya penelitian ini, dimaksudkan untuk memberikan manfaat dalam hal berikut:

1. Secara Teoretis

Temuan yang diperoleh melalui studi ini diharapkan memberikan perspektif baru dalam ranah akademik serta memperkaya literatur hukum, terutama dalam konteks penghentian penuntutan terhadap perkara penadahan berdasarkan *restorative justice*.

2. Secara Praktisi

Melalui temuan yang dihasilkan, penelitian ini bertujuan dapat menjadi referensi strategis bagi aparat hukum dan lingkungan akademik dalam mengkaji alternatif penyelesaian perkara penadahan melalui pendekatan keadilan restoratif.

E. Kerangka Konseptual

Konsep-konsep hukum yang disusun dalam penelitian ini dirangkai dalam konteks kerangka konseptual guna menentukan batasan pemaknaan terhadap definisi yang melandasi fokus kajian.

1. Penghentian Penuntutan

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 140 Ayat (2) huruf a KUHAP, penghentian penuntutan oleh penuntut umum dapat dilakukan jika terdapat kondisi tertentu. Pasal tersebut menyatakan bahwa apabila Penuntut Umum mengambil keputusan untuk penghentian proses penuntutan atas dasar tidak cukupnya pembuktian, atau karena peristiwa hukum yang dimaksud tidak memenuhi unsur tindak pidana, maupun menutup perkara itu karena secara hukum wajib ditutup demi hukum, maka keputusan tersebut dituangkan secara resmi melalui penerbitan surat ketetapan.

Dengan kata lain, penghentian penuntutan dapat diberlakukan apabila bukti yang dianggap tidak mencukupi untuk membuktikan tindak pidana dalam proses persidangan, jika fakta hukum menunjukkan bahwa peristiwa tersebut tidak memenuhi unsur sebagai suatu tindak pidana, atau apabila terdapat alasan hukum lain yang mensyaratkan agar perkara ditutup demi hukum. Ketentuan tersebut menjadi acuan yuridis bagi penuntut umum dalam mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan proses penuntutan, sebagaimana telah dijelaskan secara eksplisit dalam aturan hukum yang berlaku

2. Tindak Pidana Penadahan

Perbuatan penadahan dikategorikan sebagai tindak pidana karena menyangkut kepemilikan atau pemanfaatan benda yang asal-usulnya dari hasil kejahatan. Tindak pidana ini telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 480 KUHP, yang menjelaskan pelanggaran atas ketentuan ini dapat dikenai hukuman penjara dengan batas maksimum 4 (empat) tahun atau sanksi denda tertinggi sebesar sembilan ratus rupiah:

1. barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
2. barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

3. Keadilan Restoratif

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan restoratif, melalui Pasal 1 Angka 1, mendefinisikan keadilan restoratif sebagai upaya “penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Berdasarkan uraian konsep pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai penghentian penuntutan pada tindak pidana penadahan dalam perspektif keadilan restoratif adalah sebuah tindakan penghentian

penuntutan yang dilakukan pada tindak pidana penadahan berdasarkan keadilan restoratif.

F. Landasan Teori

1. Teori Keadilan Restoratif

Dalam dinamika pemikiran kontemporer tentang pemidanaan, keadilan restoratif hadir sebagai respon terhadap keterbatasan pendekatan retributif yang selama ini mendominasi. Gagasan ini menempatkan pelaku dan korban aktif berpartisipasi dalam proses penyelesaian konflik, bukan semata-mata sebagai objek sistem peradilan. Tony Marshall berpendapat, sebagai pendekatan kolaboratif, keadilan restoratif melibatkan semua unsur berkepentingan atas suatu delik untuk bersama-sama merumuskan penyelesaian, termasuk persetujuan atas akibat pelanggaran dan implikasi masa depannya.¹⁴ Sementara itu, Braithwaite, kriminolog terkemuka asal Australia, membedakan keadilan restoratif ke dalam dua pendekatan konseptual: pendekatan yang menitikberatkan pada proses serta pendekatan yang berlandaskan pada nilai-nilai (*values*). Jika dipahami sebagai suatu proses, maka keadilan restoratif berupaya mempertemukan seluruh pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran demi tercapainya resolusi. Sedangkan secara nilai, pendekatan ini mengedepankan pemulihan kondisi

¹⁴ Bambang Waluyo, *Op. Cit.* hlm. 109.

pra-kriminal, baik secara emosional, sosial, maupun relasional, dengan menempatkan korban dalam posisi utama.¹⁵

Marian Liebmann memberikan penjelasan yang sederhana mengenai keadilan restoratif. Dalam bukunya yang berjudul *Restorative Justice: How It Works*, menjelaskan bahwa “*By addressing the consequences of crime, restorative justice seeks to mend the relationships between victims, offenders, and communities, with the added aim of deterring future wrongdoing*”. “Keadilan restoratif berfokus pada pemulihan kesejahteraan berbagai pihak yang terdampak oleh kejahatan, baik korban, pelaku, maupun komunitas, serta bertujuan untuk mencegah terulangnya tindak pidana di masa mendatang.”¹⁶

Muliadin dalam Gita Marcelina Pangaribuan menyampaikan bahwa *restorative justice* memiliki sejumlah karakteristik khas yang mencerminkan pendekatan penyelesaian perkara secara partisipatif dan pemulihan. Beberapa ciri utamanya dirumuskan secara rinci sebagai berikut:¹⁷

- a. Tanggung jawab pelaku timbul dari kesadaran atas perbuatannya dan diarahkan untuk mengambil bagian dalam menentukan solusi terbaik;

¹⁵ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice* (Depok: Rajawali Pers, 2017). hlm. 42.

¹⁶ Marian Liebmann, *Restorative Justice: How It Works* (London dan Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007). hlm. 25.

¹⁷ Gita M. Pangaribuan, “Implementasi Keadilan Restoratif Justice Terhadap Tindak Pidana Penadahan di Tingkat Kejaksaan Negeri (Studi Pada Kejaksaan Negeri Medan),” 2023, hlm. 20, <https://repository.uma.ac.id/jspui/handle/123456789/27120>.

- b. Pelanggaran hukum dipandang sebagai bentuk konflik antarindividu yang menuntut penyelesaian relasional, bukan sekadar pelanggaran terhadap negara;
- c. Perhatian utama diarahkan pada upaya memulihkan dampak sosial yang timbul dari tindak pidana;
- d. Nilai keadilan dipahami sebagai relasi antara hak dan tanggung jawab yang dinilai berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan;
- e. Dialog dan musyawarah menjadi dasar pembentukan norma baru sebagai bentuk penyelesaian tanggung jawab dan kewajiban di masa mendatang;
- f. Restitusi dijadikan sebagai mekanisme penyelesaian oleh para pihak, sedangkan tujuan akhirnya adalah terciptanya rekonsiliasi dan pemulihan;
- g. Pelibatan aktif dari korban dan pelaku dalam proses restoratif tidak hanya diarahkan pada pemenuhan hak-hak korban, tetapi juga pada perumusan persoalan secara bersama-sama;
- h. Restitusi berfungsi sebagai instrumen untuk membangun rekonsiliasi dan pemulihan, sebagai tujuan sentral dari proses restoratif;
- i. Masyarakat memegang peran penting sebagai mediator atau pendukung dalam berlangsungnya proses keadilan restoratif;

- j. Pendekatan restoratif mampu menjadi sarana penghapusan stigma terhadap pelaku dengan menekankan pada transformasi dan pemulihan sosial.

Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian suatu perkara idealnya mengandung beberapa elemen penting, diantaranya:¹⁸

- a. Adanya identifikasi atas dampak kerugian atau kerusakan yang timbul serta diambilnya langkah konkret untuk memulihkannya;
- b. Keterlibatan aktif dari seluruh pihak yang memiliki kepentingan atau terlibat dalam perkara;
- c. Pergeseran pendekatan dari model penghukuman yang bersifat represif oleh negara dan masyarakat, menuju pola penyelesaian yang berbasis kerja sama antara pelaku dan korban dalam menemukan solusi atas persoalan yang timbul akibat tindak pidana.

2. Teori Penyelesaian Perkara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai pijakan utama untuk mengatur tahapan penyelesaian terhadap perkara pidana melalui sistem peradilan pidana. Berdasarkan ketentuan KUHAP, proses penyelesaian perkara pidana mencakup beberapa tahapan yang berkesinambungan, antara lain.¹⁹

¹⁸ Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020). hlm. 86.

¹⁹ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). hlm. 6.

a. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

Diatur dalam Pasal 1 Angka 5 KUHP menyebutkan bahwa penyelidikan merupakan rangkaian-rangkaian aktivitas yang dilaksanakan oleh aparat penyidik dalam rangka menggali indikasi suatu peristiwa yang secara hukum patut diduga sebagai tindak pidana, dengan maksud menentukan kelayakan untuk dilanjutkannya ke tahap penyidikan sebagaimana aturan hukum yang berlaku.

“Makna dari frasa ‘mencari dan menemukan’ mengacu pada upaya menemukan adanya indikasi peristiwa pidana. Tahap ini dilakukan melalui penyelidikan awal oleh penyidik, yang bertujuan untuk mengumpulkan bukti pendahuluan guna menentukan layak tidaknya perkara dilanjutkan ke tahap penyidikan.”²⁰

Tahap penyidikan dilaksanakan oleh penyidik dengan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, dalam rangka membuat jelas konstruksi peristiwa pidana melalui bukti yang dikumpulkan, sekaligus menetapkan pihak yang patut diduga sebagai pelaku. Hal itu diatur dalam Pasal 1 Angka 2 KUHP.

Dalam kerangka penegakan hukum pidana, penyidik memiliki peran fundamental dalam mengungkap peristiwa pidana. Tugas utamanya adalah melakukan pencarian serta pengumpulan berbagai bukti yang dapat menjelaskan secara rinci suatu tindak pidana, sekaligus mengarahkan penyidikan pada identifikasi pelaku yang patut diduga sebagai tersangka.

²⁰ *Ibid.*

b. Tahap Penuntutan

Usai menerima berkas dari penyidik, Penuntut Umum segera menugaskan jaksa untuk menelaah isinya. Berdasarkan hasil dari telaah tersebut, Jaksa kemudian menyusun dan menyampaikan saran atau pertimbangan kepada Kepala Kejaksaan Negeri mengenai langkah-langkah penanganan lebih lanjut, antara lain:²¹

1. Apabila suatu perkara dinyatakan memenuhi kelengkapan syarat formil maupun materiil, Kepala Kejaksaan Negeri akan menetapkan Jaksa Penuntut Umum yang bertugas menyusun akta dakwaan serta menyerahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri untuk proses peradilan.
2. Dalam kondisi hasil penyidikan telah dianggap lengkap, namun tidak ditemukan cukup dasar untuk melanjutkan penuntutan, baik karena minimnya unsur pidana maupun karena peristiwa tersebut tidak masuk dalam kategori delik, maka jaksa berwenang mengajukan permohonan penghentian penuntutan. Jika permohonan tersebut disetujui, dikeluarkanlah SKPP (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan), yang kemudian dapat diuji legitimasi hukumnya melalui jalur praperadilan.
3. Jika berdasarkan telaah substantif Jaksa Penuntut Umum menyimpulkan bahwa isi berkas belum memenuhi standar kelengkapan, maka dokumen tersebut dikembalikan kepada penyidik, disertai dengan petunjuk tambahan guna dilengkapi sesuai kebutuhan penyidikan. Proses ini dikenal sebagai tahap prapenuntutan sesuai Pasal 14 KUHAP.
4. Dalam situasi tertentu, jaksa memiliki kewenangan untuk menyarankan penggabungan atau pemisahan berkas perkara, tergantung pada efektivitas dan strategi penanganan kasus pidana secara lebih efisien.

c. Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Ketentuan yang termuat dalam Pasal 155 KUHAP mengatur bahwa saat persidangan pidana dimulai, hakim ketua sidang terlebih dahulu akan memverifikasi identitas terdakwa, sebelum kemudian

²¹ *Ibid.*, hlm. 14-15.

memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk membacakan dakwaan di hadapan persidangan.

“Usai pembacaan atau penjelasan surat dakwaan, terdakwa bersama penasihat hukumnya berhak mengajukan eksepsi, antara lain terkait kewenangan absolut pengadilan, ketidaklayakan penerimaan dakwaan, atau permohonan pembatalan dakwaan.”²²

Dalam proses persidangan perkara pidana, pengajuan eksepsi oleh pihak terdakwa terhadap aspek formil atau prosedural dakwaan, membuka kesempatan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan tanggapan di hadapan majelis hakim. Prosedur ini menjadi bagian integral dari prinsip adversarial dalam sistem peradilan pidana, yang menjamin keseimbangan antara hak pembelaan dan tugas penuntutan.

Setelah mendengar keberatan tersebut, hakim ketua sidang berwenang menentukan apakah eksepsi yang diajukan dapat diterima atau tidak. Dalam hal keberatan dianggap tidak beralasan, maka putusan penolakan dikeluarkan, dan proses pembuktian dilanjutkan sebagaimana mestinya. Namun, apabila majelis hakim menilai bahwa keberatan memiliki dasar hukum yang cukup, maka eksepsi dapat dikabulkan dan perkara dapat dihentikan sebelum masuk ke pokok perkara.

Ketentuan ini diatur dalam KUHP Pasal 156, yang menegaskan bahwa keberatan terhadap dakwaan harus ditanggapi secara prosedural dan tidak serta-merta menggugurkan proses hukum, kecuali jika dinilai berdampak substansial terhadap kelangsungan sidang.

²² *Ibid.*, hlm. 16.

Jika keputusan mengenai eksepsi belum ditetapkan segera, maka majelis hakim dapat menanggukhan putusannya dan melanjutkan persidangan hingga semua pemeriksaan selesai, setelah itu barulah hakim menyampaikan putusan terkait eksepsi tersebut bersamaan dengan putusan akhir. Pada tahap awal proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, setelah saksi memberikan keterangan, majelis hakim akan meminta terdakwa untuk menanggapi apa yang telah disampaikan saksi tersebut. Setelah seluruh keterangan saksi disampaikan, sidang dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan ahli, lalu memperlihatkan alat bukti berupa surat maupun barang kepada terdakwa untuk mengetahui apakah ia mengenalnya atau tidak. Pemeriksaan biasanya ditutup dengan pendalaman terhadap diri terdakwa oleh hakim, jaksa penuntut umum, serta penasihat hukumnya. Setelah keseluruhan proses pemeriksaan dianggap selesai, jaksa akan mengajukan tuntutan pidana dalam bentuk *requisitoir*, yang kemudian direspon oleh pembelaan dari penasihat hukum atau terdakwa melalui *pledoi*. Penyampaian tanggapan oleh Penuntut Umum atas *pledoi* menjadi tahap selanjutnya dalam proses persidangan:

“Pemeriksaan dianggap selesai dan ditutup oleh hakim ketua sidang setelah seluruh prosesnya tuntas, meskipun masih dimungkinkan untuk dibuka kembali jika diperlukan, baik secara *ex officio* oleh hakim maupun atas permohonan pihak penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.”

Setelah seluruh proses pemeriksaan selesai, para hakim melakukan musyawarah guna menentukan putusan. Keputusan diambil

berdasarkan suara terbanyak dari anggota majelis hakim. Namun, apabila tidak tercapai kesepakatan mayoritas, maka putusan ditetapkan berdasarkan pendapat yang paling menguntungkan terdakwa.

G. Originalitas Penelitian

Keaslian penelitian dalam penyusunan suatu karya ilmiah merupakan hal penting yang perlu diperhatikan dengan melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya untuk memastikan bahwa topik yang diangkat belum pernah diteliti secara spesifik. Penelitian terdahulu tidak hanya dijadikan sebagai pembanding tetapi juga sebagai referensi ilmiah untuk karya selanjutnya, antara lain:

1. Aulia Parasdika dari Universitas Jambi menyusun penelitian bertajuk “Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan (Pasal 351 Ayat (1) KUHP) Ditinjau dari Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020”. Fokus utamanya adalah mengidentifikasi alasan mengapa prinsip keadilan restoratif sulit diterapkan dalam kasus penganiayaan yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Jambi, serta berbagai kendala yang muncul dalam proses implementasinya. Sementara itu, penelitian penulis tidak membahas penganiayaan, adapun perhatian dalam penelitian ini difokuskan pada aspek menghentikan penuntutan terhadap tindak pidana penadahan dengan menggunakan perspektif keadilan restoratif sebagai lensa analisis.
2. Dalam karya ilmiah yang ditulis oleh Teti Rahmahdani PS (Universitas Jambi) yang berjudul “Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Menurut Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun

2020 di Kejaksaan Negeri Muaro Jambi”, pembahasan difokuskan pada implementasi keadilan restoratif dalam penanganan perkara penadahan di lingkungan Kejaksaan Negeri Muaro Jambi. Penelitian ini juga mengeksplorasi hambatan yang dihadapi dalam proses penerapan kebijakan tersebut. Adapun penelitian penulis lebih memfokuskan kajian dalam konteks keadilan restoratif, mekanisme penghentian penuntutan terhadap tindak pidana penadahan menjadi sorotan utama, bukan pada aspek penerapannya terhadap pelaku.

3. Sandy Efrat Z dari Universitas Medan Area meneliti tentang “Kajian Hukum atas Penerapan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi pada Kejaksaan Negeri Belawan Medan)”. Kajian tersebut lebih menitikberatkan pada analisis yuridis dari penerapan keadilan restoratif dengan menggunakan studi kasus di Kejaksaan Negeri Belawan Medan. Berbeda dari penelitian tersebut, fokus utama penulis adalah pada penghentian penuntutan sebagai wujud konkret pelaksanaan keadilan restoratif dalam konteks penadahan.

H. Metode Penelitian

Dalam menyusun skripsi secara sistematis, digunakan suatu metode penelitian. Adapun untuk mencapai tujuan penelitian, digunakan metode sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang diterapkan adalah yuridis normatif. Tipe penelitian tersebut digunakan untuk mendapatkan pemahaman berkenaan

dengan arah dan sasaran yang akan dicapai melalui pelaksanaan penelitian ini. Sebagai dasar dalam melakukan perumusan serta analisis terhadap permasalahan yang diangkat, peneliti menggunakan ketentuan dalam aturan perundang-undangan yang berlaku, disertai literatur hukum yang relevan dengan penghentian penuntutan pada tindak pidana penadahan dalam kerangka keadilan restoratif.

2. Pendekatan Penelitian

Pada pelaksanaan analisisnya, penelitian ini mengombinasikan tiga pendekatan, yakni pendekatan normatif yang berlandaskan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual untuk menggali gagasan teoretis, dan pendekatan yurisprudensi yang merujuk pada putusan pengadilan sebagai rujukan yuridis.

a. *Statute Approach* (Pendekatan Perundang-Undangan)

Jenis pendekatan ini berorientasi pada penelaahan sistematis terhadap aturan perundang-undangan yang bersinggungan langsung dengan inti permasalahan hukum. Beberapa instrumen hukum yang menjadi titik rujukan meliputi KUHP, KUHPA, serta Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

b. *Case Approach* (Pendekatan Kasus)

Melalui pendekatan ini, fokus penelitian diarahkan pada studi menyangkut putusan pengadilan yang telah final dan tidak dapat diganggu gugat melalui jalur hukum biasa (*inkracht*), guna memperkuat

analisis normatif sekaligus memberikan pijakan terhadap masalah hukum yang dikaji.²³

c. *Conceptual Approach* (Pendekatan Konseptual)

Melalui pendekatan konseptual, penelitian ini tidak hanya menelusuri doktrin, tetapi juga menggali asas-asas fundamental sebagai titik tolak argumentasi hukum dan prinsip hukum yang tidak selalu terumuskan secara eksplisit dalam peraturan tertulis. Melalui pendekatan ini, peneliti menelaah pandangan serta doktrin yang dikembangkan oleh para pakar hukum sebagai landasan teoritis dalam memahami konsep-konsep yang relevan dengan masalah yang dibahas²⁴ Oleh karena itu, peneliti merujuk pada doktrin-doktrin hukum sebagai dasar dalam mengidentifikasi dan menganalisis prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Rangkaian bahan hukum dalam kajian ini terdiri atas unsur primer dan sekunder yang saling melengkapi dalam menjawab permasalahan hukum yang diteliti.

a. Yang dimaksud dengan bahan hukum primer ialah instrumen hukum yang sifatnya mengikat dan dijadikan fondasi utama dalam pembahasan

57. ²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). hlm.

95. ²⁴ Peter Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006). hlm.

substansi kajian. Sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain:

1. KUHP, dijadikan sumber utama untuk memahami unsur-unsur tindak pidana yang menjadi objek dalam perkara yang diteliti.
 2. KUHAP, digunakan sebagai dasar hukum prosedural yang mengatur tahapan dan mekanisme proses penegakan hukum pidana.
 3. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, sebagai rujukan normatif dalam pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan pendekatan keadilan restoratif oleh lembaga kejaksaan.
 4. Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 441/Pid.B/2021/PN.Jmb.
- b. Digunakan sebagai penopang bahan hukum primer, bahan hukum sekunder menyajikan tafsir, argumentasi, serta elaborasi yang memperkaya pemahaman hukum.²⁵ Jenis bahan ini meliputi berbagai literatur seperti: buku-buku hukum, artikel jurnal akademik, doktrin para ahli hukum, hasil-hasil penelitian sebelumnya, serta data lapangan yang dikumpulkan dari instansi terkait, khususnya Kejaksaan Negeri Jambi.

4. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menganut metode deskriptif-analitis, di mana data yang didapat dianalisis secara sistematis dan dikorelasikan untuk

²⁵ *Ibid.*, hlm. 141.

mendapatkan kesimpulan yang berhubungan erat dengan dilakukannya keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan kasus penadahan.

I. Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi ini tersusun atas 4 (empat) bab, sesuai dengan buku pedoman penulisan tugas akhir Fakultas Hukum Universitas Jambi. Adapun masing-masing bab tersebut:

Bab I: Pendahuluan. bagian ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, originalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II: Tinjauan Pustaka. Berisi uraian mengenai konsep, teoretis, dan asas Penghentian Penuntutan, Tindak Pidana Penadahan, dan Keadilan Restoratif.

Bab III: Pembahasan. Bab ini menjelaskan mengenai temuan penelitian yang menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti tentang penghentian penuntutan pada tindak pidana penadahan dalam perspektif keadilan restoratif.

Bab IV: Penutup. Terdiri dari sub bab kesimpulan dan saran.

BAB II

**TINJAUAN TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN, TINDAK
PIDANA PENADAHAN, DAN KEADILAN RESTORATIF**

A. Tinjauan Tentang Penghentian Penuntutan

1. Pengertian Penghentian Penuntutan

Menurut Pasal 1 Angka 7 KUHAP, penuntutan merupakan proses hukum yang dijalankan oleh Penuntut Umum untuk menyerahkan perkara kepada pengadilan negeri disertai permintaan agar perkara diperiksa dan diputus melalui persidangan. Secara yuridis, tahap ini menandai dimulainya proses peradilan pidana formal. Penuntutan sendiri merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia sebagaimana dimuat dalam KUHAP. Setelah tahap penyelidikan dan penyidikan dinyatakan rampung, Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk melanjutkan perkara ke tahap penuntutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut. KUHAP menjadi kerangka normatif utama yang memastikan mekanisme ini berjalan sesuai asas hukum acara yang berlaku.

Adapun Penegasan mengenai kewenangan Penuntut Umum sebagai pihak yang berhak melakukan penuntutan sekaligus menghentikan perkara secara hukum, tercantum dalam Pasal 13, Pasal 14 huruf h, dan Pasal 140 Ayat (2) huruf a KUHAP apabila peristiwa yang ditangani tidak memenuhi unsur tindak pidana, penutupan perkara tersebut wajib dituangkan ke dalam surat ketetapan secara resmi.

Secara lebih lanjut, Pasal 140 Ayat (2) huruf a KUHP menegaskan bahwa apabila hasil penyidikan menunjukkan peristiwa yang dimaksud tidak tergolong sebagai tindak pidana, atau bukti yang tersedia dinilai belum memadai, maka penuntutan dapat dihentikan melalui penerbitan surat ketetapan oleh Penuntut Umum: Keputusan Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan, baik karena ketidaktercukupan bukti, sifat peristiwa yang tidak tergolong delik, maupun pertimbangan hukum lainnya, harus dinyatakan secara eksplisit dalam ketetapan resmi.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, Jaksa Penuntut Umum memegang kewenangan eksklusif sebagai aparat penegak hukum yang dapat melaksanakan maupun menghentikan penuntutan terhadap perkara pidana. Kewenangan ini diberikan secara sah berdasarkan hukum kepada jaksa yang ditunjuk, yang bertugas melaksanakan fungsi penuntutan secara profesional dan bertanggung jawab. Merujuk pada KUHP Pasal 13, disebutkan bahwa sebagai pejabat yang diatur dalam undang-undang, Penuntut Umum memiliki wewenang menjalankan fungsi penuntutan sekaligus melaksanakan setiap putusan maupun penetapan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

2. Dasar Penghentian Penuntutan

Tidak setiap berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap oleh penyidik secara otomatis dapat langsung dilimpahkan ke pengadilan dalam proses peradilan pidana. Terdapat situasi tertentu yang menjadi landasan hukum bagi Penuntut Umum agar tidak melanjutkan penuntutan. Salah satu

contohnya adalah ketika tersangka diketahui telah meninggal dunia, sehingga penuntutan tidak dapat dilakukan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 77 KUHP. Selain itu, penuntutan juga tidak dapat dilanjutkan apabila hak untuk menuntut telah gugur karena alasan waktu berdasarkan ketentuan KUHP Pasal 78 tentang kedaluwarsa. Begitu pula, dalam hal peristiwa yang sama telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan serta berkekuatan hukum tetap terhadap seseorang, maka berdasarkan asas *nebis in idem* sebagaimana tercantum dalam Pasal 76 KUHP, penuntutan tidak dapat diulang terhadap orang yang sama.

Lebih lanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, penuntutan dapat dihentikan demi kepentingan hukum dalam kondisi tertentu keadaan-keadaan berikut:

- a. Terdakwa meninggal dunia;
- b. Kedaluwarsa penuntutan pidana;
- c. Telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (*nebis in idem*);
- d. Pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali; atau
- e. Telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).

Atas dasar kondisi itu, perkara tidak dilanjutkan ke tahap persidangan. Penuntut Umum berwenang menghentikan penuntutan karena alasan demi hukum, yang dituangkan secara resmi dalam bentuk Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP), sebagaimana diatur dalam Pasal 140 Ayat (2) KUHP. Tidak hanya itu, penghentian penuntutan juga

dapat dilakukan bila hasil penyidikan tidak menghasilkan cukup bukti, atau apabila peristiwa hukum yang diselidiki ternyata bukan termasuk tindak pidana.

Namun demikian, jika Penuntut Umum menilai bahwa hasil penyidikan telah terpenuhi syarat formil dan materiil untuk dilanjutkan, maka sesuai ketentuan Pasal 140 Ayat (1) KUHAP, perkara akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri. Pelimpahan tersebut disertai dengan surat dakwaan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 143 Ayat (1) KUHAP. Peran surat dakwaan menjadi krusial karena menjadi dasar utama dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Meski hakim tidak terikat secara ketat pada uraian surat dakwaan secara harfiah, putusan yang dijatuhkan harus tetap didasarkan pada fakta-fakta yang termuat dalam dakwaan tersebut, tanpa melebihkan atau menguranginya.²⁶ Dalam menyusun surat dakwaan, wajib bagi Penuntut Umum untuk memenuhi dua unsur penting berdasarkan aturan hukum acara pidana yang berlaku, yaitu unsur formal dan unsur materiil.

Pertama, Pasal 143 Ayat (2) KUHAP menegaskan bahwa surat dakwaan harus terpenuhinya syarat formil dan materiil. Ketentuan formil dalam huruf a mencakup identitas terdakwa secara lengkap dan keabsahan administratif dakwaan. Adapun syarat materiil sebagaimana tercantum dalam huruf b, menitikberatkan pada rincian perbuatan pidana secara jelas,

²⁶ Suharto dan Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyidikan Hingga Persidangan* (Jakarta: Prenada Media, 2016). hlm. 68.

lengkap, serta akurat termasuk tempat maupun waktu kejadian yang menjadi objek dakwaan.²⁷

3. Tata Cara dan Syarat Penghentian Penuntutan

Keputusan Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan hanya dapat dilakukan apabila terdapat keyakinan yang kuat bahwa perkara yang ditanganinya memang layak dihentikan, dengan didukung tahapan prapenuntutan, yang menjadi penghubung antara proses penyidikan dan penuntutan, memungkinkan penghentian perkara atas dasar alasan yang sah menurut hukum pelimpahan perkara ke pengadilan.²⁸

Penghentian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif berhasil dilakukan apabila terpenuhi syarat-syarat substansial sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang memuat kriteria utama sebagai dasar yuridis penghentian penuntutan prinsip pemulihan dan kesepakatan antara pihak yang terlibat. Syarat-syarat yang dimaksud dalam regulasi tersebut wajib dipenuhi secara kumulatif dan mencerminkan komitmen terhadap penyelesaian yang adil di luar proses peradilan formal:

- a. Tersangka belum pernah dipidana atas tindak pidana sebelumnya atau baru pertama kali terlibat dalam perbuatan melanggar hukum.

²⁷ M. A. Kuffal, *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum* (Malang: UMM Press, 2004). hlm. 219.

²⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). hlm. 445.

- b. Ancaman sanksi pidana terhadap perbuatan dimaksud tidak melebihi 5 (lima) tahun penjara atau sebatas pidana denda; dan
- c. Kerugian yang ditimbulkan maupun nilai barang bukti dari tindak pidana tidak boleh melebihi nominal Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Kriteria lanjutan dalam penghentian penuntutan melalui pendekatan restoratif secara eksplisit diatur dalam Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Kejaksaan tersebut memberikan ruang bagi penuntutan terhadap tindak pidana yang berhubungan dengan harta benda untuk dihentikan melalui pendekatan keadilan restoratif, sepanjang terdapat kondisi atau situasi yang bersifat kasuistik. Pertimbangan tersebut berada dalam kewenangan Penuntut Umum dan dilakukan dengan persetujuan dari Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, dengan tetap memperhatikan syarat-syarat yang telah dijelaskan pada ayat sebelumnya.

Lebih lanjut, Ayat (3) dari pasal yang sama menyebutkan bahwa dalam konteks tindak pidana yang menyangkut nyawa, tubuh, kebebasan, atau diri seseorang, ketentuan mengenai batasan nilai kerugian pada Ayat (1) huruf c dapat dikesampingkan. Sementara itu, Ayat (4) menegaskan bahwa untuk tindak pidana yang disebabkan karena kelalaian, ketentuan pada Ayat (1) huruf b dan huruf c juga dapat dikecualikan. Namun demikian, Ayat (5) memberikan batasan tegas bahwa kedua bentuk pengecualian tersebut tidak berlaku jika Penuntut Umum, dengan persetujuan dari Kepala Kejari atau Kepala Cabang Kejari menilai bahwa perkara bersifat kasuistik

dan karenanya tidak layak dihentikan penuntutannya. Penghentian penuntutan berlandaskan prinsip keadilan restoratif tetap memerlukan pemenuhan syarat tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (6) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif:

- a. Tersangka telah melakukan pemulihan terhadap keadaan semula, yang dapat diwujudkan melalui:
 1. Pengembalian barang hasil tindak pidana kepada pihak korban;
 2. Pemberian ganti rugi kepada korban;
 3. Penggantian biaya yang ditimbulkan akibat perbuatan pidana tersebut; dan/atau
 4. Perbaikan terhadap kerusakan akibat tindak pidana;
- b. Adanya kesepakatan damai antara Tersangka dan Korban;
- c. Dukungan positif dari masyarakat terhadap penyelesaian secara restoratif.

Namun, Pasal 5 Ayat (7) menyatakan “apabila terdapat kesepakatan antara Korban dan Tersangka, maka pemulihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dikesampingkan.” Kemudian, Pasal 5 Ayat (8) secara tegas memberikan batasan terhadap jenis tindak kejahatan yang tidak bisa diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Jenis perkara yang dikecualikan tersebut antara lain:

- a. Tindak pidana terhadap keamanan negara, termasuk penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden, kepala negara asing atau perwakilannya, serta pelanggaran terhadap norma kesusilaan dan ketertiban umum dalam Masyarakat;
- b. Tindak pidana yang dalam ketentuannya mengandung ancaman hukuman minimal;
- c. Tindak pidana yang menyangkut narkoba;
- d. Perbuatan yang menimbulkan ancaman terhadap upaya pelestarian alam atau perlindungan lingkungan hidup;
- e. Tindak pidana yang dilakukan atas nama, oleh, atau melalui entitas berbadan hukum atau korporasi.

Pemenuhan terhadap seluruh syarat penghentian penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif menjadi faktor mendasar dalam penilaian Penuntut Umum untuk menentukan apakah layak atau tidak suatu perkara untuk diteruskan ke pengadilan.

Ketentuan mengenai mekanisme penghentian penuntutan secara formal diatur dalam Pasal 140 Ayat (2) KUHAP, yang secara eksplisit menjelaskan prosedur yang harus dilakukan oleh Penuntut Umum dalam hal penuntutan tidak dapat dilanjutkan.²⁹

- a. Surat ketetapan menjadi instrumen hukum yang digunakan Penuntut Umum untuk meresmikan penghentian penuntutan yang dikenal dengan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP). Dalam

²⁹ *Ibid.*, hlm. 438.

surat tersebut, Penuntut Umum wajib memuat secara jelas alasan-alasan yang menjadi dasar penghentian penuntutan. Keberadaan mekanisme praperadilan menjadi penting, baik bagi penyidik maupun pihak ketiga yang memiliki kepentingan, sebagai bentuk pelaksanaan hak untuk menyampaikan keberatan terhadap keputusan dihentikannya penuntutan yang diambil oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu, penjelasan yang komprehensif dalam surat ketetapan sangat diperlukan guna mendukung akuntabilitas keputusan penghentian penuntutan.

- b. Penetapan penghentian penuntutan wajib disampaikan kepada tersangka sebagai bentuk pemberitahuan resmi atas keputusan hukum yang diambil. Meskipun undang-undang tidak memberikan penegasan tentang isi penetapan penghentian penuntutan dapat disampaikan kepada tersangka secara langsung (lisan) atau melalui bentuk tertulis yang sah, sebaiknya dilakukan dengan pemberitahuan tertulis untuk menunjang tertib administrasi peradilan dan sebagai bentuk dokumentasi resmi.
- c. Dalam hal tersangka sedang berada dalam tahanan pada saat penghentian penuntutan dilakukan, Penuntut Umum memiliki kewajiban hukum untuk segera membebaskan tersangka dari penahanan.
- d. Penyerahan salinan surat penetapan penghentian penuntutan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak kejaksaan

kepada sejumlah pihak terkait, di antaranya: penyidik, hakim, penasihat hukum tersangka, atau pihak keluarga tersangka, serta pejabat rumah tahanan negara jika tersangka sedang berada dalam status penahanan.

Untuk menjamin adanya mekanisme pengawasan atas pelaksanaan kewenangan penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum, salinan dari Penyerahan surat ketetapan terkait penghentian penuntutan merupakan keharusan prosedural yang ditujukan kepada penyidik dan lembaga peradilan. Pemberitahuan ini membuka ruang bagi penyidik untuk mengajukan permohonan praperadilan guna menguji keabsahan keputusan penghentian penuntutan yang telah diterbitkan.

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penadahan

1. Pengertian Tindak Pidana Penadahan

Penadahan merupakan bentuk kejahatan turunan yang dilakukan secara sadar untuk mendapatkan keuntungan dari benda yang asal-usulnya berasal dari tindak pidana. Perbuatan ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti menjual, membeli, menggadaikan, menerima sebagai jaminan, atau menyewakan benda hasil kejahatan. Tujuan utama dari pelaku adalah memperoleh manfaat ekonomi dari sesuatu yang ia ketahui atau patut diduga berasal dari perbuatan melawan hukum. Dalam konteks hukum pidana, penadahan tidak sekadar memperkuat keberlangsungan kejahatan

sebelumnya, tetapi juga menciptakan jaringan penerimaan hasil kejahatan yang dapat berdampak sistemik terhadap keadilan dan ketertiban hukum.³⁰

Satochid Kartanegara menjelaskan mengenai tindak pidana penadahan dapat pula dikategorikan sebagai tindak pidana pemudahan, karena tindakan tersebut pada prinsipnya memberi dorongan bagi pihak lain untuk melakukan perbuatan melanggar hukum. Perbuatan menadah, dalam konteks ini, membuka peluang terjadinya kejahatan yang kemungkinan tidak akan dilakukan pelaku utama, seandainya tidak ada pihak yang bersedia menerima barang hasil kejahatan tersebut.³¹ Dengan demikian, penadahan termasuk dalam tindak pidana yang memiliki peran untuk mendorong keberlangsungan kejahatan lainnya.

Djisman Samosir dan Timbul Andreas Samosir mengemukakan pendapat mengenai penadah. Mereka berpendapat yang dimaksud dengan penadah, yaitu “Individu yang dengan sadar menerima barang yang diyakini hasil kejahatan, melalui transaksi semacam gadai, sewa, hadiah, atau penukaran, dan bertujuan memperoleh keuntungan, dapat dikualifikasikan melakukan tindak pidana penadahan”³²

Dalam hukum pidana Indonesia, penadahan dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dapat dijatuhi hukuman pidana berupa penjara ataupun denda. Ketentuan mengenai penadahan

³⁰ Andi Hamzah, *Terminologi hukum pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). hlm. 151.

³¹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). hlm. 362.

³² C. Djisman Samosir dan Timbul Andreas Samosir, *Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2021). hlm. 163.

tercantum dalam Bab XXX Buku II KUHP, yang secara khusus membahas kejahatan terhadap harta benda. Secara normatif, Pasal 480 KUHP menjadi dasar hukum utama yang mengatur bentuk, cakupan, dan konsekuensi pidana atas perbuatan penadahan: “Pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda yang jumlahnya tidak melebihi atau ini diancam dengan pidana denda sebesar-besarnya sembilan ratus rupiah dikenakan sebagai konsekuensi hukum terhadap perbuatan tersebut.”

- a. Setiap orang yang melakukan tindakan seperti membeli, menukar, menyewa, menerima sebagai hadiah, menyimpan, menyembunyikan, mengangkut, menggadaikan, menukarkan, menyewakan, atau menjual suatu benda, dengan tujuan memperoleh keuntungan, padahal secara sadar atau seharusnya menduga bahwa benda tersebut berasal dari hasil kejahatan, dapat dikenai sanksi pidana atas perbuatan penadahan.
- b. Siapa pun yang menikmati atau menarik manfaat dari suatu benda yang asal-usulnya diketahui, atau setidaknya patut diduga berasal dari tindak kejahatan, tetap dapat dianggap sebagai pelaku penadahan, meskipun tidak secara langsung melakukan penguasaan fisik atas benda tersebut.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penadahan

Tindak pidana penadahan termaktub di dalam Pasal 480-482 Bab XXX KUHP dengan beberapa jenis-jenis penadahan yaitu diuraikan sebagai berikut.

a. Pasal 480 KUHP (Penadahan Pokok)

Dalam Pasal 480 KUHP, menyebutkan bahwa “Pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda yang jumlahnya tidak melebihi atan ini diancam dengan pidana denda sebesar-besarnya sembilan ratus rupiah”

1. barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
2. barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

b. Pasal 481 KUHP (Penadahan sebagai Kebiasaan)

Dalam Pasal 481 KUHP menerangkan bahwa:

1. Individu yang secara sadar dan berulang kali melakukan perbuatan seperti membeli, menukar, menerima barang sebagai jaminan (gadai), menyembunyikan, atau menyimpan benda hasil kejahatan, dapat dijatuhi pidana penjara paling lama tujuh tahun.
2. Pelaku penadahan sebagaimana dimaksud juga dapat dikenai pidana tambahan berupa pencabutan hak, sebagaimana ketentuan Pasal 35 angka 1 KUHP sampai dengan 4 KUHP, termasuk pula hak untuk menjalankan profesi atau kegiatan

tertentu yang berkaitan dengan tempat dilakukannya kejahatan.

c. Pasal 482 KUHP (Penadahan Ringan)

Pasal 482 KUHP, menjelaskan bahwa:

“Apabila asal usul benda hasil penadahan merupakan salah satu kejahatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 364, 373, atau 379 KUHP, maka pelaku hanya diancam dengan hukuman penjara tidak lebih dari tiga bulan atau dikenai pidana denda dengan jumlah tertinggi sembilan ratus rupiah.”

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penadahan

Rumusan unsur-unsur delik penadahan sebagaimana ditetapkan oleh pembentuk undang-undang secara eksplisit tercantum dalam Pasal 480 KUHP, khususnya pada Angka 1 yang menjadi dasar utama penafsiran.³³

a. Unsur-Unsur Subjektif:

- 1) *Waarvan hij weet* atau artinya pelaku mengetahui secara sadar bahwa barang tersebut adalah hasil tindak pidana.
- 2) *Waarvan hij redelijkerwijs moet vermoeden* atau dengan kata lain, unsur bahwa pelaku sepatutnya harus menduga bahwa benda tersebut berasal dari kejahatan;

b. Unsur-Unsur Objektif:

- 1) *Verhuren* atau menyewakan;
- 2) *Kopen* atau membeli;
- 3) *In pand nemen* atau menerima barang sebagai gadai;
- 4) *Uit winstbejag* atau bertindak dengan tujuan memperoleh keuntungan;
- 5) *Verbergen* atau menyembunyikan;
- 6) *Inruilen* atau menukar;
- 7) *Verkopen* atau menjual;
- 8) *Bewaren* atau menyimpan;
- 9) *Buren* atau menyewa;
- 10) *Vervoeren* atau mengangkut;

³³ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op. Cit.* hlm. 364-365.

- 11) *Als geschenk annemmen* atau menerima sebagai hadiah atau pemberian;
- 12) *In pand geven* atau menggadaikan.

Pasal 480 Angka 1 KUHP, unsur subjektif pada tindak pidana penadahan mengandung dua bentuk pertanggungjawaban, yakni unsur kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Karena karakteristiknya yang mencakup kedua bentuk kesalahan tersebut, konstruksi yuridisnya dikenal dengan istilah *pro parte dolus* dan *pro parte culpa*. Hal itu memberikan ruang bagi Penuntut Umum untuk menyusun dakwaan dengan memasukkan kedua jenis kesalahan secara bersamaan terhadap terdakwa yang diduga melakukan penadahan. Praktik ini diperbolehkan karena pasal tersebut secara eksplisit memungkinkan penggunaan pendekatan gabungan dalam menilai kesalahan pelaku secara subjektif.³⁴

Pasal 480 Angka 2 dalam KUHP merumuskan tindak pidana penadahan dengan mencantumkan dua unsur pokok:³⁵

- a. Unsur-unsur subjektif:
 - 1) Pelaku memiliki pengetahuan secara aktual mengenai asal-usul benda tersebut;
 - 2) Atau, pelaku seharusnya menyadari dan dapat memperkirakan bahwa benda tersebut merupakan hasil kejahatan.
- b. Unsur-unsur objektif:
 - 1) Siapa saja yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan;
 - 2) Memperoleh manfaat atau keuntungan dari suatu benda;

³⁴ *Ibid.*, hlm. 369.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 383.

- 3) Benda tersebut diketahui berasal atau sepatutnya diduga berasal dari tindak pidana.

Perbuatan “menggambil manfaat atau keuntungan dari hasil suatu benda yang berasal atau didapat karena kejahatan” tidak selalu dimaknai sebagai tindakan menjual atau membeli benda tersebut, akan tetapi benda hasil kejahatan juga dapat dimanfaatkan melalui cara lain yaitu disewakan, digadaikan, dipertunjukkan, bahkan juga dibudidayakan, ditenakkan, dan bentuk pemanfaatan lainnya yang dapat memberikan keuntungan.³⁶ Oleh karena itu, istilah “menggambil keuntungan” perlu dipahami secara luas. Tidak hanya sebatas pada jual beli, melainkan juga mencakup berbagai bentuk tindakan yang menghasilkan keuntungan ekonomi dari benda yang berasal dari suatu tindak kejahatan.

Yang diartikan dengan “kebiasaan” dalam konteks Pasal 481 Ayat (1) KUHP merujuk pada situasi ketika perbuatan penadahan dilakukan secara berulang, bukan hanya sekali. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kebiasaan jika terjadi lebih dari satu kali, seperti dua, tiga, atau beberapa kali lainnya, sehingga menunjukkan adanya kecenderungan perilaku yang terus-menerus.³⁷

- a. Unsur-Unsur Subjektif:
 - 1) Membuat sebagai kebiasaan atau *gewoonte maken*;
 - 2) Dengan sengaja atau *opzettelijk*.
- b. Unsur-Unsur Objektif:
 - 1) Menukar, membeli, menerima sebagai gadai, menyimpan atau menyembunyikan atau *kopen, inruilen, in pand nemen, bewaren of verbergen*;
 - 2) Benda-benda atau *voorwerpen*;

³⁶ *Ibid.*, hlm. 384.

³⁷ C. Djisman Samosir and Timbul Andreas Samosir, *Op. Cit.* hlm. 168.

3) Yang diperoleh dari kejahatan atau *door misdrieff verkregen*;

Unsur subjektif dalam tindak pidana penadahan sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 481 Ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan adalah dengan sengaja, atau secara istilah hukum pidana disebut sebagai unsur *opzettelijk*.³⁸ Penempatan unsur “dengan sengaja” dalam Pasal 481 Ayat (1) KUHP, dapat disimpulkan bahwa semua unsur yang diletakkan di belakang perkataan “dengan sengaja” itu juga diliputi oleh kesengajaan atau dilakukan secara sadar. Artinya, penadah harus mengetahui bahwa tindakannya merupakan perbuatan membeli, menukar, menerima sebagai gadai, atau menyembunyikan dan ia juga harus mengetahui bahwa benda yang dibeli, ditukar, dan sebagainya itu adalah benda yang berasal dari kejahatan.³⁹

C. Tinjauan Tentang Keadilan Restoratif

1. Pengertian Keadilan Restoratif

Restorative justice merupakan suatu pendekatan dalam hukum pidana yang menempatkan pelaku, masyarakatserta korban sebagai pihak-pihak yang aktif terlibat selama proses penyelesaian tindak pidana. Ketiganya dianggap sebagai *stakeholder* utama yang bersama-sama berupaya merumuskan penyelesaian yang adil dan proporsional bagi semua pihak yang terdampak.

³⁸ P.A.F. Lamintang and Theo Lamintang, *Op. Cit.* hlm. 390.

³⁹ C. Djisman Samosir and Timbul Andreas Samosir, *Op. Cit.* hlm. 169.

Prinsip utama dari pendekatan ini adalah partisipasi dan kolaborasi, di mana pemulihan hubungan sosial menjadi tujuan utama dibanding semata-mata pemberian sanksi. Dengan demikian, *restorative justice* mengandung gagasan bahwa penyelesaian suatu peristiwa pidana melibatkan keterlibatan langsung para pihak yang terlibat secara emosional maupun sosial dalam kejadian tersebut.⁴⁰ Howard Zehr mengemukakan pendapatnya mengenai keadilan restoratif yang menjelaskan:

“By seeking to put things right, restorative justice relies on the involvement of all relevant parties to a wrongdoing, encouraging them to collaboratively confront harm, determine needs, and fulfill responsibilities.”

“Upaya untuk menempatkan kembali keadaan seperti semula dalam kerangka keadilan restoratif dilaksanakan melalui pelibatan maksimal semua pihak yang terlibat, dengan bersama-sama mengenali bentuk kerugian, kebutuhan, dan tanggung jawab yang muncul akibat suatu perbuatan.”⁴¹

Dalam penyelesaian konflik akibat tindak pidana, pendekatan ini mengedepankan proses dialog dan musyawarah masyarakat sebagai mekanisme utama. Tujuannya tidak semata-mata menjatuhkan hukuman yang bersifat menimbulkan efek jera bagi pelaku, tetapi juga menekankan pemulihan bagi korban serta pemulihan tatanan sosial di tengah masyarakat. Gagasan tentang keadilan restoratif seperti ini juga dijelaskan lebih lanjut oleh Hafrida dan Helmi, yang memberikan penekanan pada dimensi partisipatif dan inklusif dari pendekatan ini, di mana setiap pihak yang terdampak dilibatkan secara aktif dalam proses penyelesaiannya.

⁴⁰ Edi Ribut Harwanto, *Keadilan Restorative Justice Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila* (Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2021). hlm. 64.

⁴¹ Bambang Waluyo, *Op. Cit.* hlm. 87.

“Berakar dari nilai-nilai komunitarian dalam masyarakat tradisional, pendekatan keadilan restoratif dirancang untuk menyelesaikan perkara pidana secara partisipatif melalui pelibatan aktif pelaku, korban, serta lingkungan sosialnya. Tujuannya tak semata-mata memberi ruang pemulihan bagi pelaku, tetapi juga mengafirmasi kebutuhan, martabat, dan pemulihan korban secara utuh.”⁴²

Menurut Yoyok Ucok Suyono dan Dadang Firdiyanto, menyebutkan bahwa “Sebagai bentuk respons yang komprehensif terhadap gangguan keamanan dan ketertiban akibat tindak pidana maupun konflik, keadilan restoratif menitikberatkan pada proses pemulihan atas dampak yang diderita korban dan/atau komunitas.”⁴³

Dari berbagai pandangan para ahli sebelumnya, dapat diambil benang merah sebagai pendekatan dalam sistem peradilan pidana, keadilan restoratif menekankan keterlibatan aktif para pihak, khususnya korban, pelaku, dan lingkungan sosial, guna menciptakan pemulihan relasional. Pendekatan ini bertujuan untuk mencari solusi bersama atas dampak atau kerugian yang ditimbulkan akibat peristiwa pidana, dengan menekankan prinsip pemulihan dan rekonsiliasi, bukan semata fokus pada penghukuman atau pembalasan.

Selain bersumber dari teori dan pendapat akademis, pemahaman tentang konsep keadilan restoratif juga secara tegas diakomodasi dalam regulasi hukum, yakni melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan

⁴² Hafrida and Helmi, “Perlindungan Korban Melalui Kompensasi Dalam Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 5, No. 2 (2020), hlm. 198, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/16/125>.

⁴³ Yoyok Ucok Suyono dan Dadang Firdiyanto, *Mediasi Penal: Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana* (Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2020). hlm. 96.

Keadilan Restoratif. Peraturan ini menjadi dasar hukum pelaksanaan keadilan restoratif dalam praktik sistem peradilan pidana.

Secara normatif, Pasal 1 Angka 1 dari peraturan tersebut memberikan pengertian formal mengenai keadilan restoratif yang memperkuat posisi pendekatan ini sebagai mekanisme legal dalam penanganan perkara pidana. Melalui kerangka dialogis, keadilan restoratif mempertemukan semua pihak terdampak guna mencari resolusi yang adil dan proporsional, dengan tujuan utama mengembalikan keadaan seperti sedia kala.

“Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Keadilan restoratif bertujuan mendorong pelaku untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang telah diperbuat, serta bertanggungjawab melakukan perbaikan melalui penggantian kerugian terhadap korban sebagai wujud tanggung jawab atas kerusakan yang telah dilakukan.⁴⁴ Mark Umbreit mengemukakan pendekatan keadilan restoratif menonjol karena nilai-nilai khas yang tidak ditemukan secara dominan dalam paradigma keadilan retributif atau prosedural konvensional. Nilai-nilai tersebut mencakup dialog yang tulus, partisipasi sukarela, empati, tanggung jawab pribadi, serta pemulihan relasi sosial antar pihak yang terlibat.⁴⁵

⁴⁴ Hafrida dan Usman, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana* (Sleman: Deepublish, 2024). hlm. 3.

⁴⁵ D. S Dewi dan Fatahillah A Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Indonesia* (Depok: Indie Publishing, 2011). hlm. 27.

- a. Keadilan restoratif mengakui bahwa kondisi sosial dalam masyarakat memiliki pengaruh terhadap tindakan pelaku, sehingga komunitas perlu mengambil bagian dalam tanggung jawab atas hal tersebut.
- b. Keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pemulihan terhadap pelaku maupun korban menjadi aspek fundamental untuk mewujudkan penyelesaian perkara yang komprehensif dan berkelanjutan.
- c. Akuntabilitas pelaku terhadap korban dan komunitas sosialnya ditekankan melalui pelibatan langsung dalam proses penyelesaian, yang mencerminkan esensi keadilan restoratif.
- d. Fokus utama diletakkan pada upaya memulihkan korban serta hubungan sosial yang rusak, bukan semata-mata pada penghukuman pelaku.
- e. Keadilan restoratif juga memperkuat posisi korban dalam sistem peradilan pidana dengan memberikan ruang partisipasi, kesempatan memberi masukan, dan akses pada layanan pendukung yang memadai.

2. Prinsip Keadilan Restoratif

Pemulihan terhadap korban menjadi inti utama dalam prinsip keadilan restoratif, yang pemulihan dalam kerangka keadilan restoratif tidak semata bertujuan merespons dampak kejahatan, tetapi juga memulihkan jalinan sosial yang terputus. Langkah-langkah yang dapat ditempuh

meliputi pemberian ganti rugi, kerja sosial oleh pelaku, kesepakatan damai, atau bentuk resolusi lainnya yang disetujui bersama.⁴⁶ Dalam hal ini, Liebmann merumuskan sejumlah prinsip dasar yang menjadi fondasi konsep keadilan restoratif, yang menekankan pada tanggung jawab pelaku, keterlibatan aktif korban, serta kontribusi komunitas dalam proses penyelesaian konflik pidana secara partisipatif dan bermakna:⁴⁷

- a. Penting bagi pelaku untuk memahami langkah-langkah yang dapat mencegah mereka mengulangi perbuatan melanggar hukum di masa mendatang.
- b. Tanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan harus diemban secara langsung oleh pelaku pelanggaran.
- c. Proses dialog terbuka antara pelaku dan korban menjadi sarana penting guna membangun pemahaman dan pengakuan bersama.
- d. Pemulihan terhadap kerugian yang timbul akibat tindak pidana merupakan aspek yang perlu ditekankan dalam proses penyelesaian.
- e. Peran serta masyarakat diperlukan dalam upaya pengembalian keseimbangan hubungan antara pelaku dan korban ke dalam kehidupan sosial.
- f. Pemulihan dan pemberian dukungan terhadap korban menjadi prioritas utama dalam pendekatan ini.

⁴⁶ Habibul Umam Taqiuddin and Risdiana, *Loc. Cit.*

⁴⁷ Marian Liebmann, *Op. Cit.* hlm. 26-27.

Ron Claassen juga menjelaskan prinsip-prinsip *Restorative Justice* sebagai berikut:⁴⁸

- a. *Restorative Justice* mengedepankan pemulihan hubungan antarmanusia karena pada dasarnya setiap kejahatan merupakan pelanggaran terhadap relasi sosial, bukan semata pelanggaran terhadap negara atau norma hukum.
- b. Proses keadilan restoratif mengandalkan kerja sama sukarela dari pihak yang terlibat, dengan mengurangi unsur paksaan seminimal mungkin, karena pemulihan dan pembelajaran moral hanya dapat dicapai melalui keterlibatan yang bersifat sukarela dan kooperatif.
- c. Prinsip utamanya adalah mengusahakan agar penyelesaian dijalankan seadil dan sejujur mungkin, menyesuaikan dengan konteks sosial dan kebutuhan para pihak.
- d. Sejak awal pendekatan ini merespon peristiwa pidana dengan menempatkan keselamatan korban, pelaku, dan komunitas sebagai perhatian utama, sambil memandang proses tersebut sebagai kesempatan pembelajaran bagi pelaku.
- e. *Restorative Justice* juga menyadari bahwa tidak semua pelaku akan bersedia terlibat, terutama mereka yang menimbulkan risiko keselamatan, sehingga dalam kasus seperti itu diperlukan

⁴⁸ Maidina Rahmawati et al., *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2022). hlm. 148.

pengaturan yang lebih ketat dengan menekankan nilai-nilai seperti tanggung jawab, akuntabilitas, dan keberadaban.

- f. Dalam pelaksanaannya, pendekatan ini mendorong peran aktif lembaga-lembaga masyarakat, serta menekankan pentingnya struktur tindak lanjut dan sistem akuntabilitas sebagai penunjang keberhasilan proses pemulihan.

BAB III

PENGHENTIAN PENUNTUTAN PADA TINDAK PIDANA PENADAHAN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF

A. Prosedur Penghentian Penuntutan Pada Tindak Pidana Penadahan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Sebagai Wujud Keadilan Restoratif

1. Tercapainya Penghentian Penuntutan Pada Tindak Pidana Penadahan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020

- a. Kasus Posisi Tindak Pidana Penadahan Berdasarkan Nota Dinas Nomor:
B-2717/L.5.10/Eoh.2/11/2021

Sabtu tanggal 18 September 2021, sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Jl. TP Sriwijaya, Kelurahan Beliung, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi Provinsi Jambi, tersangka bernama Sandi bin Ismail (Alm) diketahui tengah melakukan aktivitas kerja di sebuah tempat pencucian kendaraan, ia diduga telah melakukan tindak pidana penadahan. Perbuatan tersebut diwujudkan dengan melakukan satu atau lebih tindakan yakni dengan menyembunyikan, menyewa, menukarkan, menerima hadiah, mengangkut, menyewakan, membeli, menyimpan, menerima gadai, menjual, menggadaikan, atau melakukan tindakan lain atas suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus ia duga berasal dari suatu tindak kejahatan. Tersangka menyanggupi permintaan saksi Andre alias Ebet Nego Gultom, yang berasal dari berkas perkara

lain, untuk membuka kunci dua unit handphone, yakni Samsung tipe J7 putih dan Samsung Note 20, yang saat itu dalam kondisi terkunci dan tidak disertai kotak maupun charger. Saksi datang membawa kedua perangkat tersebut dan menawarkan sebuah imbalan berupa handphone Samsung J7 putih apabila Tersangka berhasil membuka kunci keduanya. Karena sebelumnya Tersangka memang tidak memiliki handphone, ia menyetujui permintaan tersebut dengan harapan memperoleh perangkat yang dijanjikan. Permintaan untuk membuka password atau sandi itu disampaikan oleh saksi agar kedua handphone dapat digunakan kembali, dan Tersangka pun bersedia melakukannya sesuai kesepakatan.

Termasuk di antara barang-barang yang diambil adalah handphone Samsung tipe J7 (putih) serta Samsung Note 20 oleh saksi Andre Alias Ebet Nego Gultom (berkas perkara lain), dan barang diambil oleh saksi Andre Alias Ebet Nego Gultom tersebut terdiri dari 1 (satu) buah tas selempang merk eiger warna hijau yang berisikan:

- 1) 1 (satu) Unit handphone merk Samsung NOTE 20, Warna Mystic Green, No Imei 1: 356214460260695, No Imei 2: 356287460260691.
- 2) 1 (satu) Unit handphone merk Samsung Galaxy J7, Warna White/Putih, No Imei 1: 352846071138580, No Imei 2: 352847071138588.
- 3) 1 (satu) Unit handphone merk Samsung A70, Warna Hitam, Nomor Imei 1: 355913105044551 Imei 2: 355914105044559.

- 4) Berisikan uang tunai dompet kulit warna hitam Rp.300.000, KTP, ATM BCA, ATM Mandiri, ATM Bank Syariah Indonesia (BSI), SIM A dan SIM C semuanya a.n. ADE MUAMAR ALIUS.
- 5) 8 (delapan) buah Flashdisk.
- 6) 1 (satu) buah handphone merk Samsung J5, Warna Hitam.
- 7) 1 (satu) Unit handphone merk OPPO F1S, Warna Putih.

Berdasarkan keterangan Saksi Ade Muamar Alius, harga Handphone Samsung type J7 warna Putih yang diserahkan oleh Saksi Andre Alias Ebet Nego Gultom kepada tersangka Sandi Bin Ismail (alm) seharga Rp1.300.000,- dan Samsung type J7 Warna Putih disita dari tersangka.

- b. Tercapainya Penghentian Penuntutan Pada Tindak Pidana Penadahan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020

Merujuk pada Pasal 6 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, ditegaskan bahwa syarat-syarat pemenuhan keadilan restoratif menjadi dasar penilaian bagi Penuntut Umum dalam menilai apakah suatu perkara dapat diserahkan ke pengadilan atau dihentikan proses penuntutannya. Dengan demikian, apabila unsur-unsur keadilan restoratif telah terpenuhi, seperti adanya kesepakatan damai, pemulihan kerugian, serta keterlibatan aktif pelaku dan korban, maka Penuntut Umum berkewajiban untuk menghentikan penuntutan

dan tidak melimpahkan perkara ke pengadilan, sesuai prinsip penyelesaian non-litigatif dalam konteks pidana. Berkaitan dengan itu, kasus tindak pidana penadahan yang dilakukan Tersangka Sandi Bin Ismail (Alm) memenuhi syarat ketentuan Pasal 5 Ayat (1) yaitu:

- 1) Pelaku merupakan tersangka yang belum memiliki riwayat keterlibatan dalam tindak pidana sebelumnya, sehingga peristiwa tersebut merupakan pelanggaran pertama.
- 2) Tindak pidana yang dilakukan tergolong dalam kategori perbuatan yang ancamannya dengan pidana denda atau dengan pidana penjara maksimal lima tahun.
- 3) Kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana dimaksud tidak lebih dari nilai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Terkait hal tersebut di atas, Penuntut Umum mengusulkan upaya perdamaian kepada korban Ade Muamar Alius dan tersangka Sandi Bin Ismail (Alm), sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan tersebut yang menyebutkan bahwa “Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada Korban dan Tersangka.” Sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan itu, Penuntut Umum melakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap korban, dengan mencantumkan alasan pemanggilan secara jelas, yakni untuk memenuhi prosedur formal dalam rangka pelaksanaan mekanisme upaya perdamaian. Pemanggilan ini dilakukan guna menciptakan ruang dialog

dan perdamaian antara para pihak yang berkepentingan. Selain itu, proses upaya damai ini tidak bersifat eksklusif antara korban dan tersangka saja, melainkan dapat melibatkan pihak-pihak lain, seperti keluarga masing-masing, tokoh masyarakat, perwakilan komunitas setempat, serta pihak terkait lainnya yang dianggap relevan dalam mendukung keberhasilan proses keadilan restoratif.

Penuntut Umum dalam hal ini wajib memberikan pemahaman secara utuh kepada para pihak, baik korban maupun tersangka, mengenai arah dan sasaran dari upaya damai, termasuk hak-hak dan kewajiban yang melekat dalam proses tersebut. Hal ini meliputi pula hak untuk menolak terlibat dalam perdamaian, tanpa adanya konsekuensi hukum yang merugikan. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 Ayat (2) peraturan tersebut yaitu setiap bentuk upaya penyelesaian melalui perdamaian wajib dilandasi atas kehendak bebas para pihak, serta bebas dari tekanan psikologis, ancaman, atau pemaksaan.

Dalam hal upaya perdamaian disetujui oleh kedua belah pihak, yakni korban Ade Muamar Alius dan tersangka Sandi Bin Ismail (Alm), maka proses berlanjut ke tahap fasilitasi perdamaian yang difasilitasi secara resmi oleh Kejaksaan Negeri Jambi. Untuk itu, Kepala Kejaksaan Negeri Jambi menerbitkan Surat Perintah untuk Memfasilitasi Proses Perdamaian Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang secara eksplisit menunjuk Penuntut Umum sebagai Fasilitator dalam proses perdamaian antara para pihak tersebut.

Berlandaskan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, “penyelesaian secara damai dilaksanakan atas dasar kesukarelaan dan melalui proses dialog yang mengedepankan kesepakatan bersama tanpa intervensi bersifat memaksa.” Pelaksanaan proses perdamaian ini dilangsungkan di Kantor Kejaksaan Negeri Jambi, dan dihadiri oleh sejumlah pihak yang relevan, yakni:

- 1) Tersangka, Sandi Bin Ismail, mengakui sepenuhnya kesalahan yang telah dilakukan serta menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada korban sebagai wujud pertanggungjawaban dan penyesalan atas perbuatannya.
- 2) Korban, Ade Muamar Alius, dengan tulus menyatakan telah memaafkan tindakan Tersangka dan tidak akan memperkarakan kembali peristiwa tersebut di masa mendatang sebagai bentuk penyelesaian damai dan pemulihan hubungan sosial antara para pihak.

Telah tercapai pemufakatan damai antara Ade Muamar Alius dan Sandi Bin Ismail (Alm), di mana keduanya menyatakan persetujuan untuk menyelesaikan permasalahan melalui proses damai yang dilakukan secara tertulis di hadapan Penuntut Umum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (2) huruf b, para pihak menyepakati bahwa

perdamaian dilangsungkan tanpa syarat. Ketentuan ini diperkuat pula oleh Pasal 10 Ayat (5) yang menyatakan bahwa apabila kesepakatan damai tidak disertai dengan pelaksanaan kewajiban oleh pihak terkait, maka Penuntut Umum tetap menyusun dokumen berita acara dan nota pendapat sebagai bagian dari proses hukum.

Dengan dasar tersebut, Penuntut Umum menyusun berita acara kesepakatan dan memberikan nota pendapat resmi, sebagai bentuk dokumentasi atas pelaksanaan proses keadilan restoratif. Adapun isi kesepakatan perdamaian yang telah dituangkan dalam dokumen resmi hal-hal yang menjadi hasil musyawarah kedua pihak adalah sebagai berikut:

- 1) Sandi Bin Ismail (Alm) mengakui bersalah telah menerima barang hasil pencurian yang dilakukan oleh Andre Alias Ebet Nego Gultom yang mana barang tersebut milik Ade Muamar Alius dan tanpa seizin Ade Muamar Alius;
- 2) Sandi Bin Ismail (Alm) menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;
- 3) Ade Muamar Alius tanpa adanya paksaan dari pihak manapun telah memaafkan Sandi Bin Ismail (Alm) dan Sandi Bin Ismail (Alm) akan mengembalikan 1 (satu) unit handphone Samsung type J7 warna putih.

Kesepakatan perdamaian tersebut ditandatangani oleh Ade Muamar Alius, Sandi Bin Ismail (Alm) dan pihak-pihak yang terlibat

dalam prosedur perdamaian tersebut dengan diketahui oleh Penuntut Umum.

Usai tercapainya perdamaian antara korban dan tersangka, Penuntut Umum melaporkan hasilnya secara resmi kepada Kajari Jambi, disertai berita acara dan nota pendapat. Selanjutnya, permohonan penghentian penuntutan diajukan secara hierarkis ke Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, mengacu pada SE JAM-Pidum No. 01/E/EJP/02/2022 tentang mekanisme penghentian berdasarkan keadilan restoratif, termasuk tahapan gelar perkaranya:

- a. Setelah tercapai kesepakatan damai melalui musyawarah, Kepala Cabang/Kejaksaan Negeri segera mengajukan permohonan pelaksanaan gelar perkara kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum melalui perantaraan Kepala Kejaksaan Tinggi, selambat-lambatnya dalam waktu satu hari dengan menggunakan sarana komunikasi tercepat.
- b. Setiap pengajuan permohonan gelar perkara wajib disertai dengan dokumen pendukung yang meliputi berita acara musyawarah perdamaian, salinan kesepakatan tertulis, serta pendapat hukum dari Penuntut Umum.
- c. Pelaksanaan gelar perkara dilaksanakan secara virtual melalui video konferensi dalam jangka waktu maksimal dua hari sejak permohonan diterima oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.
- d. Gelar perkara dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum secara langsung di hadapan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum yang dihadiri, pimpinan Cabang/Kejaksaan Negeri serta Kejaksaan Tinggi.
- e. Penuntut Umum bertanggung jawab menyampaikan ringkasan perkara, tahapan penyelesaian damai, serta menjelaskan perannya sebagai fasilitator dalam proses mediasi penal saat gelar perkara berlangsung.
- f. Paling lambat satu hari setelah memperoleh persetujuan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, pimpinan Kejaksaan Tinggi diwajibkan menerbitkan surat persetujuan dihentikannya penuntutan yang memuat alasan berdasarkan hasil gelar perkara.
- g. Setelah Kejaksaan mendapat persetujuan dihentikannya penuntutan, Penuntut Umum memanggil para pihak yang

- bersengketa dan menyampaikan keputusan resmi, sekaligus mengarahkan agar pelaksanaan kesepakatan diselesaikan maksimal dalam dua hari.
- h. Setelah perdamaian dilakukan, pihak kejaksaan kembali memanggil pihak korban dan tersangka guna memastikan secara faktual bahwa kesepakatan telah dilaksanakan, melalui mekanisme verifikasi dokumen.
 - i. Jika hasil verifikasi membuktikan bahwa proses perdamaian telah dijalankan secara nyata, maka Jaksa membuat laporan kepada pimpinan Kejaksaan Negeri atau Cabang yang dilengkapi adanya bukti pendukung atas pelaksanaan kesepakatan.
 - j. Setelah perdamaian benar-benar terlaksana, Kepala Kejaksaan Negeri atau Cabangnya akan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) paling lama satu hari sejak dilaksanakannya kesepakatan damai.

Segera setelah Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan diterbitkan, Penuntut Umum wajib membebaskan tersangka yang sedang dalam status penahanan apabila perkaranya dihentikan berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Langkah ini merupakan konsekuensi yuridis dari diberlakukannya penghentian penuntutan secara sah. Adapun surat ketetapan tersebut memuat uraian alasan hukum yang mendasari penghentian penuntutan, yang merujuk pada prinsip keadilan restoratif sebagai mekanisme penyelesaian alternatif. Isi ketetapan menjadi dasar bagi jaksa untuk tidak meneruskan proses perkara ke tahap penuntutan di pengadilan.

Menurut penulis, tercapainya keadilan restoratif dengan menghentikan penuntutan oleh Penuntut Umum terhadap kasus penadahan yang dilakukan Sandi Bin Ismail (Alm) telah berjalan efektif dan sesuai dengan landasan normatif yang diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang

Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yakni mengenai tata cara perdamaian yang terdiri dari dua bagian yaitu upaya perdamaian dan proses perdamaian. Selain itu, selama upaya perdamaian dan proses perdamaian dilakukan tanpa paksaan dan intimidasi dari pihak manapun. Korban Ade Muamar Alius secara tulus memaafkan tersangka Sandi Bin Ismail (Alm) dan sukarela tanpa terpaksa melakukan kesepakatan perdamaian.

Memulihkan kembali hubungan yang telah rusak antara korban dan pelaku kejahatan yang ditimbulkan dari akibat terjadinya tindak pidana merupakan tujuan dari keadilan restoratif dalam upaya penyelesaian perkara pidana dengan cara penyelesaiannya di luar pengadilan, selain itu juga terjalinnya partisipasi bersama antara korban, pelaku dan masyarakat sangat berpengaruh terhadap hasil akhir yang ingin dicapai guna membangun sinergi dalam penanganan perkara pidana yang adil bagi para pihak yang terlibat.⁴⁹

Pulihnya hubungan sosial antara Ade Muamar Alius dan Sandi Bin Ismail (Alm) atas kesepakatan damai yang dilakukan dengan cara mengembalikan barang hasil kejahatan yang diperoleh tersangka kepada pemiliknya yaitu Ade Muamar Alius merupakan penyelesaian perkara pidana secara non litigasi dengan mengedepankan keadilan restoratif.

⁴⁹ Ribut Hari Wibowo, "Pendekatan Keadilan Restorative dalam Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif," *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 9, No. 2, (2021), hlm. 151. <https://doi.org/10.14710/jhp.9.2.146-157>.

2. Tidak Tercapainya Penghentian Penuntutan Pada Tindak Pidana Penadahan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020

- a. Kasus Posisi Tindak Pidana Penadahan Berdasarkan Putusan Nomor 441/Pid.B/2021/PN.Jmb

Minggu tanggal 5 Januari 2020, sekitar pukul 11.00 WIB, Gilang Putra bin Totom, bertempat di bekas Kantor Lurah Sungai Asam di Jalan Pangeran Diponegoro, Kelurahan Sungai Asam, Kecamatan Pasar, Kota Jambi, diduga telah melakukan perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana penadahan. Perbuatan tersebut dilakukan melalui berbagai tindakan seperti menukarkan, menyembunyikan, menyewa, menerima hadiah, menyimpan, membeli, menggadaikan, menjual, menerima sebagai gadai, mengangkut, atau mengalihkan hak guna pakai atas suatu benda meskipun diketahui atau patut diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari kejahatan penadahan, dilakukan dengan cara:

Sekitar pukul 09.30 WIB pada hari Minggu, 5 Januari 2020, terdakwa tiba di Warnet MOKA dan bertemu dengan saksi bernama Benny Wibowo alias Beben bin Syamsirwan, yang menawarkan tiga tabung gas LPG 3 KG untuk dijual seharga Rp150.000,00. Meskipun mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa benda tersebut hasil kejahatan, terdakwa kemudian bersama saksi Benny Wibowo Alias Beben Bin Syamsirwan pergi mengambil tabung gas LPG tersebut di Bekas Kantor Lurah Sungai Asam yang beralamat di Jalan Pangeran

Diponegoro Kelurahan Sungai Asam Kecamatan Pasar Kota Jambi. Kemudian Terdakwa membawa tabung gas LPG tersebut ke rumah Terdakwa dan langsung mengambil uang sejumlah Rp150.000,00 dan membayarnya langsung ke saksi Benny Wibowo Alias Beben Bin Syamsirwan di depan lorong rumah Terdakwa. Terdakwa mengetahui 3 (tiga) tabung gas LPG 3 KG tersebut merupakan barang curian yang dicuri oleh saksi Benny Wibowo Alias Beben Bin Syamsirwan di rumah saksi Helwati R.

3 (tiga) buah tabung gas LPG 3 KG merupakan bagian dari barang yang diambil oleh saksi Benny Wibowo Alias Beben Bin Syamsirwan (berkas perkara lain), dan barang diambil oleh saksi Benny Wibowo Alias Beben Bin Syamsirwan berupa:

- 1) 3 (tiga) buah tabung gas LPG 3 (tiga) KG;
- 2) 7 (tujuh) bungkus rokok merk Sampoerna dan Surya (Campur);
- 3) Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00; dan
- 4) 1 (satu) unit handpone merk Samsung A10 warna merah dengan Imei: 3570808/10/405745/1 milik Helwati R.

Berdasarkan keterangan Helwati R, akibat dari peristiwa pencurian yang dilakukan saksi Benny Wibowo Alias Beben Bin Syamsirwan tersebut, ia menderita kerugian sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah).

b. Tidak Tercapainya Penghentian Penuntutan Pada Tindak Pidana
Pendahian Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor
15 Tahun 2020

Mengacu pada Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15
Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan
Restoratif, dihentikannya penuntutan atas suatu perkara pidana dan
ditutup secara hukum apabila syarat-syarat yang ditentukan dalam
regulasi tersebut telah dipenuhi, sebagai berikut:

- 1) Pelaku adalah tersangka dimana tidak terdapat rekam jejak
pidana sebelumnya sehingga peristiwa tersebut merupakan
pertama kalinya melakukan tindak pidana;
- 2) Perbuatan tersangka diklasifikasikan sebagai tindak pidana
ringan yaitu ancamannya dengan sanksi denda atau penjara
paling lama 5 (lima) tahun.
- 3) Barang bukti atau kerugian yang timbul akibat perbuatan pidana
nilainya tidak melebihi batas maksimal sebesar
Rp2.500.000,00.

Sehubungan dengan hal tersebut, Penuntut Umum memberikan
tawaran upaya damai kepada korban, Helwati R, dan tersangka, Gilang
Putra bin Totom, guna mendorong penyelesaian secara restoratif. Untuk
keperluan itu, korban dipanggil secara sah dan patut, disertai alasan
formal pemanggilan. Dalam kesempatan tersebut, Penuntut Umum
menjelaskan secara terbuka mengenai maksud, tujuan, serta hak dan

keajiban para pihak, termasuk hak menolak atau menyetujui upaya damai. Karena tersangka menolak memberikan ganti rugi kepada korban, proses perdamaian tidak mencapai kesepakatan. Akibat tidak ditemukannya titik temu tersebut, mediasi penal dinyatakan tidak dapat dilanjutkan. Menyikapi hal itu, Jaksa Penuntut Umum menuangkan kegagalan upaya perdamaian ke dalam berita acara, menyusun nota pendapat berisi pertimbangan tidak terpenuhinya syarat keadilan restoratif, dan selanjutnya melimpahkan perkara ke pengadilan. Seluruh tindakan ini dilakukan sesuai Pasal 8 Ayat (7) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020.

Dalam Putusan Nomor 441/Pid.B/2021/PN.Jmb, Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya menerangkan bahwa Gilang Putra Bin Totom, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa membeli 3 (tiga) buah tabung gas LPG 3 KG seharga Rp150.000 dari Benny Wibowo als Beben Bin Syamsirwan, terdakwa tidak tahu siapa pemilik tabung gas tersebut tetapi terdakwa mengetahui bahwa tabung gas yang dibelinya adalah hasil curian yang harganya dibawah harga pasaran, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa saling bersesuaian satu dengan yang lain. Selain itu, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah Tabung Gas LPG 3 KG. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan. Berdasarkan Putusan Nomor 441/Pid.B/2021/PN.Jmb, terdakwa Gilang Putra Bin Totom dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Menurut penulis, Jaksa Penuntut Umum sebagai fasilitator dalam upaya dan proses perdamaian yang dilakukan berdasarkan keadilan restoratif dengan menghentikan penuntutan terhadap perkara pidana dan Jaksa sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, dapat memberikan pengetahuan luas kepada masyarakat terkait dengan penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif yang bukan hanya mengedepankan pembalasan kepada pelaku tetapi juga mengedepankan pentingnya pemulihan keadaan korban yang rusak akibat terjadinya kejahatan.

Masyarakat yang memiliki sikap keyakinan, nilai, gagasan, dan harapan terhadap hukum dan sistem hukum merupakan hal yang sangat penting dalam upaya penanganan kasus yang ada.⁵⁰ Salah satu yang menjadi penghambat atau kesulitan dalam menyelesaikan perkara pidana melalui keadilan restoratif yaitu keluarga korban yang tidak mau penyelesaian masalahnya dilakukan dengan perdamaian, korban dan

⁵⁰ Lilis Rahmawati dan Safik Faozi, "Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Kejaksaan Negeri Semarang," *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 1 (2023), hlm. 690, <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/876>.

keluarga menganggap bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan harus dihukum sesuai dengan perbuatannya.

Penyelesaian yang tidak berhasil diselesaikan melalui keadilan restoratif untuk kasus penadahan yang dilakukan Gilang Putra Bin Totom di Kejaksaan Negeri Jambi, mulai dari tingkat kesadaran, dukungan masyarakat, dan respon masyarakat yang kurang memberikan respon positif terhadap penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif sebagai upaya perdamaian menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman yang sama berkaitan dengan keadilan restoratif.

Proses keadilan restoratif merupakan proses keadilan yang secara keseluruhan dilakukan dan dicapai oleh masyarakat. Kebutuhan masyarakat dalam proses tersebut harus diperhatikan untuk mencegah terjadinya pengulangan kejahatan maupun pelanggaran. Dalam menanggapi kejahatan dan menghindari stigma negatif, perlu dipertimbangkan keadilan yang penuh. Dengan demikian, diperlukan pelaksanaan pengawasan terhadap hasil akhir penyelesaian perkara pidana di tengah-tengah masyarakat guna memberikan dukungan dan membuka kesempatan bagi semua pihak yang berkepentingan.⁵¹

⁵¹ Tim Kerja Pengkajian Hukum, "Laporan Tim Pengkajian Hukum Tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice," 2012, https://bphn.go.id/data/documents/pkj_2012_-_7.pdf.

B. Hubungan Penghentian Penuntutan Pada Tindak Pidana Penadahan dengan Konsep Keadilan Resoratif

Keadilan restoratif adalah suatu pendekatan dalam proses penanganan perkara pidana yang menekankan pada perbaikan keadaan serta musyawarah antar pihak-pihak yang terlibat. Proses ini dilakukan dengan cara mempertemukan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan elemen masyarakat guna bersama-sama merumuskan penyelesaian atas dampak yang ditimbulkan. Pendekatan ini bertujuan mencapai kesepakatan yang adil dan setara, bukan sekadar menjatuhkan hukuman, melainkan memulihkan relasi sosial serta memulihkan kembali keadaan semula sebelum kejahatan terjadi. Tujuan keadilan restoratif adalah pemulihan keadaan semula antara tersangka dan korban. Keadaan semula dalam artian keadaan sebelum terjadinya tindak pidana, yang berarti dimana saat itu keadaannya damai-damai saja tanpa adanya masalah yang timbul akibat terjadinya kejahatan.

Menghentikan penuntutan berlandaskan prinsip restoratif resmi diberlakukan sejak diterbitkannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Upaya menyelesaikan perkara yang menurut proses peradilan pidana berfokus pada pemidanaan, dengan berlakunya peraturan tersebut dapat dilakukan hentinya penuntutan perkara tindak pidana berlandaskan keadilan restoratif. Dasar hukum mengenai menghentikan penuntutan sebenarnya telah lebih dahulu termuat dalam KUHAP, jauh sebelum diterbitkannya peraturan kejaksaan tersebut. Secara eksplisit, Pasal 140 Ayat (2) huruf a KUHAP

memberikan landasan bagi Penuntut Umum guna menentukan tidak melanjutkan atau menghentikan perkara jika alasan hukum seperti tidak cukup bukti, atau tidak terpenuhinya unsur delik sehingga peristiwa bukan tergolong kejahatan pidana, atau ditutupnya perkara demi hukum maka keputusan itu dituangkan dalam bentuk surat ketetapan resmi.

Penerapan aturan kejaksaan tersebut menjadi tonggak penting dalam pengalihan paradigma penanganan perkara pidana, dari sebelumnya tertuju pada penjatuhan pidana menjadi lebih menitikberatkan pada proses pemulihan antar pihak melalui pendekatan restoratif. Dengan hadirnya regulasi ini, Penuntut Umum memiliki dasar hukum yang lebih jelas dalam mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan penuntutan terhadap suatu tindak pidana tertentu, apabila terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan.

Pertimbangan yang mendasari pengajuan permohonan persetujuan penghentian penuntutan berlandaskan prinsip keadilan restoratif dalam kasus tindak pidana penadahan atas nama Sandi Bin Ismail (Alm) telah dituangkan dalam Nota Dinas Nomor B-2717/L.5.10/Eoh.2/11/2021. Adapun landasan yuridis maupun faktual yang menjadi acuan permintaan tersebut diuraikan sebagaimana berikut:

1. Adanya respons positif dari masyarakat terhadap proses penyelesaian perkara menunjukkan dukungan sosial terhadap penerapan pendekatan keadilan restoratif.

2. Korban dan tersangka telah mencapai kesepakatan damai secara sukarela, yang menjadi landasan utama untuk menempuh jalur non-litigatif dalam perkara ini.
3. Tindakan yang dilakukan dikategorikan sebagai tindak pidana ringan, karena ancaman hukuman yang melekat padanya terbatas pada pidana denda atau penjara dengan maksimum lima tahun.
4. Kerugian yang ditimbulkan maupun nilai barang bukti dalam perkara ini berada dalam kategori rendah, yakni tidak melebihi nominal Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
5. Tersangka merupakan pelaku yang belum pernah tercatat melakukan kejahatan pidana sebelumnya, sehingga berstatus sebagai pelaku untuk pertama kalinya.

Sebagaimana hal tersebut di atas, fakta-fakta yang diperoleh, sebagai berikut:

1. Perbuatan yang diduga dilakukan oleh Sandi Bin Ismail (Alm) mengacu pada Pasal 480 Ayat (1) KUHP tentang penadahan, disertai ancaman hukuman penjara selama 4 (empat) tahun.
2. Kerugian yang timbul akibat perbuatan tersebut adalah satu unit handphone Samsung tipe J7 warna putih milik korban, Ade Muamar Alius, yang berdasarkan keterangannya memiliki nilai sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
3. Barang bukti berupa handphone Samsung tipe J7 warna putih telah dikembalikan langsung oleh tersangka kepada korban.

4. Tersangka, yakni Sandi Bin Ismail (Alm), tidak memiliki catatan pidana sebelumnya dan ini merupakan kali pertama ia diduga melakukan tindak pidana.
5. Kesepakatan perdamaian telah tercapai antara tersangka dan korban tercapai di hadapan anggota keluarga tersangka yang menyaksikan langsung prosesnya, Lurah Beliung, serta Penyidik dari Reskrim Polresta Jambi.

Dalam upaya mewujudkan penyelesaian perkara secara damai dan tidak melalui jalur peradilan, Penuntut Umum merujuk pada Nota Dinas Nomor B-2717/L.5.10/Eoh.2/11/2021. Terkait tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Sandi Bin Ismail (Alm), Penuntut Umum menghadirkan para pihak yang berkepentingan. Pertemuan itu melibatkan korban Ade Muamar Alius, keluarga dari pihak tersangka, disaksikan oleh Lurah Beliung, Ibu Susilawati, dan Penyidik dari Reskrim Polresta Jambi. Langkah tersebut dijalankan dalam kerangka pendekatan restoratif sesuai prinsip partisipatif dan dialogis.

Penerapan pendekatan keadilan restoratif oleh Penuntut Umum sejalan dengan definisi dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pengehentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pendekatan ini mengutamakan penanganan perkara dengan partisipasi aktif antara pelaku, korban, keluarga dari kedua belah pihak, serta unsur masyarakat terkait. Fokus utamanya bukan pada pembalasan, melainkan pulihnya keadaan seperti sebelum terjadinya kejahatan. Maka dari itu, proses

mediasi ini mengutamakan keadilan yang substansial dan tidak semata-mata bersifat retributif.

Pada perkara ini, Penuntut Umum menyimpulkan bahwa kasus penadahan yang dilakukan oleh Sandi Bin Ismail (Alm) memenuhi kualifikasi untuk diselesaikan secara non-litigatif. Kesepakatan perdamaian telah dicapai antara korban dan tersangka, yang menjadikan perkara layak dihentikan berdasarkan keadilan restoratif. Landasan hukumnya berpedoman pada Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 yaitu asas-asas yang menjadi pijakan antara lain keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, efisiensi proses, dan prinsip *ultimum remedium*.

Kejaksaan sebagai institusi yang memiliki otoritas penuntutan turut menilai secara seksama kelayakan penerapan mekanisme tersebut. Proses penilaian ini tidak terlepas dari pengujian terhadap syarat-syarat objektif maupun subjektif dalam perkara tersebut. Dalam konteks penanganan pidana ringan seperti ini, pendekatan restoratif dinilai lebih efektif, adil, dan manusiawi. Hal itu sejalan dengan semangat peraturan yang ada untuk mendorong penyelesaian perkara secara lebih konstruktif.

Tindakan Penuntut Umum untuk menutup perkara penadahan ini berlandaskan aturan Pasal 4 Ayat (2) huruf g Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam regulasi tersebut ditegaskan demi perlindungan terhadap asas kepastian serta kemanfaatan hukum, perkara dapat dihentikan penuntutannya, apabila tercapai kesepakatan damai antara korban dan

tersangka. Kondisi tersebut dikenal juga sebagai *afdoening buiten process* yang menghindari proses pengadilan apabila terjadi pemulihan dan kesepakatan. Penyelesaian yang dicapai pun telah sesuai dengan prinsip dasar keadilan restoratif.

Lebih lanjut, perkara ini memenuhi seluruh unsur Pasal 5 Ayat (1) peraturan yang sama. Pengembalian barang hasil tindak pidana kepada korban oleh tersangka sebagai wujud itikad baik, turut memperkuat dasar penghentian penuntutan. Hal ini diperkuat pula oleh fakta bahwa perkara tersebut menyangkut kejahatan ringan yang ancamannya pidana penjara maksimal lima tahun, serta nilai kerugian kurang dari Rp2.500.000,00 dan tersangka belum pernah tercatat melakukan kejahatan sebelumnya. Proses kesepakatan damai yang berlangsung disaksikan langsung oleh tokoh masyarakat, keluarga, serta warga sekitar, menjadikan terpenuhinya unsur Pasal 5 Ayat (6) huruf a ke-1, huruf b, dan huruf c sebagai landasan sah dalam penerapan keadilan restoratif.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari temuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, diperoleh gambaran bahwa kesimpulan antara lain:

1. Dalam perkara penadahan handphone Samsung tipe J7 warna putih, Penuntut Umum menerapkan penyelesaian di luar proses persidangan sebagai bagian dari mekanisme keadilan restoratif. Penyelesaian ini didasarkan pada tercapainya kesepakatan damai antara korban dan tersangka, dengan pengembalian barang hasil tindak pidana sebagai bentuk pemulihan ke keadaan semula. Seluruh proses tersebut disaksikan oleh Lurah Beliung dan Penyidik Reskrim Polresta Jambi, menunjukkan keterlibatan aktif pihak terkait. Pendekatan yang dilakukan telah sepenuhnya selaras dengan konsep keadilan restoratif sebagaimana dimaksud dalam peraturan, yaitu penanganan perkara yang menekankan pemulihan hubungan sosial dan bukan semata-mata hukuman.
2. Prosedur penghentian penuntutan untuk perkara tindak pidana penadahan ini telah dijalankan oleh Kejaksaan Negeri Jambi sebagai pengejawantahan prinsip keadilan restoratif. Penuntut Umum memfasilitasi proses perdamaian dengan mempertemukan korban dan tersangka, serta menghadirkan saksi-saksi seperti keluarga pelaku, Penyidik Polresta Jambi, dan Lurah Beliung. Dalam pertemuan tersebut,

tersangka mengakui kesalahan atas kepemilikan barang hasil kejahatan dan menyatakan penyesalan, serta menyatakan kesanggupan mengembalikan barang tersebut kepada korban. Kesepakatan damai dicapai secara kekeluargaan dan tanpa tekanan dari pihak mana pun, sehingga Penuntut Umum menyusun berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat, kemudian diajukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jambi dan diteruskan secara berjenjang untuk mendapat persetujuan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum guna memperoleh Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan.

3. Dasar hukum bagi penghentian penuntutan secara restoratif ini tertuang dalam Pasal 7 hingga Pasal 14 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam ketentuan tersebut diatur tahapan mulai dari penawaran perdamaian, pelaksanaan proses damai, pelibatan masyarakat dan pihak terkait, hingga penyusunan dokumen resmi oleh Penuntut Umum. Setiap tindakan dan tahapan yang dilaksanakan oleh Penuntut Umum memiliki legitimasi hukum yang kuat dan akuntabel. Hal ini menunjukkan bahwa penghentian penuntutan yang diterapkan tidak hanya memenuhi aspek legalitas semata, melainkan juga berpihak pada nilai-nilai keadilan substantif serta kemanusiaan.

B. Saran

Ketiadaan regulasi pada tingkat undang-undang yang secara eksplisit memuat mekanisme penyelesaian pidana melalui pendekatan keadilan restoratif

menjadi celah yang patut segera ditutup. Meskipun Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif telah memberikan kerangka normatif, keberadaannya masih terbatas sebagai instrumen internal lembaga tanpa daya ikat kuat secara nasional. Ketentuan hukum yang lebih tinggi dibutuhkan tidak semata-mata untuk memperkuat kepastian hukum, hal itu juga sebagai langkah preventif terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Dengan adanya dasar hukum yang lebih tegas, setiap penyimpangan dalam pelaksanaan prinsip keadilan restoratif dapat dikontrol secara sistematis dan dikenai sanksi sesuai jalurnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agustine, Oly Viana. *Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Atmasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*. Jakarta: Bina Cipta, 1996.
- Dewi, D. S, dan Fatahillah A Syukur. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Indonesia*. Depok: Indie Publishing, 2011.
- Fatmawati, Irma, Rahul Ardian Fikri, dan Mhd. Azhali Siregar. *Peradilan Adat Dan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Medan: CV. Tahta Media Group, 2023.
- Hafrida, dan Usman. *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sleman: Deepublish, 2024.
- Hamzah, Andi. *Terminologi hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Harwanto, Edi Ribus. *Keadilan Restorative Justice Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*. Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2021.
- Kuffal, M. A. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press, 2004.
- Lamintang, P.A.F., dan Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Liebmann, Marian. *Restorative Justice: How It Works*. London dan Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007.
- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

- Rahmawati, Maidina, Adery Ardhan Saputro, Andreas N. Marbun, Dio Ashar Wicaksana, Erasmus A.T. Napitupulu, Girlie Lipsky Aneira Ginting, Jane Aileen Tedjaseputra, et al. *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2022.
- Samosir, C. Djisman, dan Timbul Andreas Samosir. *Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2021.
- Sriwidodo, Joko. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press, 2020.
- Suharto, dan Jonaedi Efendi. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Sunarso, Siswanto. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Suyono, Yoyok Ucock, dan Dadang Firdiyanto. *Mediasi Penal: Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2020.
- Waluyo, Bambang. *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- . *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- . *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020.

B. Jurnal

- Hafrida, dan Helmi. “Perlindungan Korban melalui Kompensasi Dalam Peradilan Pidana Anak.” *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 5, No. 2, (2020). <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/16/125>.
- Hukum, Tim Kerja Pengkajian. “Laporan Tim Pengkajian Hukum Tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice,” 2012. https://bphn.go.id/data/documents/pkj_2012_-_7.pdf.
- Pangaribuan, Gita M. “Implementasi Keadilan Restoratif Justice Terhadap Tindak Pidana Penadahan di Tingkat Kejaksaan Negeri (Studi Pada Kejaksaan Negeri Medan),” 2023. <https://repository.uma.ac.id/jspui/handle/123456789/27120>.

- Parasdika, Aulia, Andi Najemi, dan Dheny Wahyudhi. "Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan." *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol. 3, No. 1, (2022). <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17788>.
- Rahman, Teuku. "Restorative Justice Sebagai Pendekatan Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Kejaksaan RI." *The Prosecutor Law Review*, Vol. 1, No. 3, (2023). <https://prolev.kejaksaan.go.id/kejaksaan/article/view/23>.
- Rahmawati, Lilis, dan Safik Faozi. "Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Kejaksaan Negeri Semarang." *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 1, (2023). <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/876>.
- Taqiuddin, Habibul Umam, dan Risdiana. "Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Ketatanegaraan." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 6, No. 1, (2022). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v6i1.2972>.
- Wahyudhi, Dheny, dan Herry Liyus. "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 4, No. 2, (2020). <https://repository.unja.ac.id/17944/>.
- Wibowo, Ribut Hari. "Pendekatan Keadilan Restorative dalam Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif." *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 9, No. 2, (2021). <https://doi.org/10.14710/jhp.9.2.146-157>.
- Widjayanti, Annisa Adji. "Analisis Yuridis Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Ditinjau Dari Prespektif Asas Kepastian Hukum, Asas Keadilan, Dan Asas Kemanfaatan (Studi Kasus Perkara Pidana Penganiayaan oleh Tersa." *UMS Library*, 2021. <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/92250>.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. UU Nomor 1 Tahun 1946. LNRI Tahun 1958 Nomor 127.
- _____. Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. UU Nomor 8 Tahun 1981. LNRI Tahun 1981 Nomor 76.
- _____. Peraturan Kejaksaan Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. PERJA Nomor 15 Tahun 2020. BNRI Tahun 2020 Nomor 811.

D. Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 441/Pid.B/2021/PN.Jmb

E. Internet

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. “Keadilan Restoratif sebagai Paradigma Baru dalam Sistem Peradilan Pidana,” 2025. <https://fh.untar.ac.id/2025/05/09/keadilan-restoratif-sebagai-paradigma-baru-dalam-sistem-peradilan-pidana/>.